

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN  
*OBSCUUR LIBEL* STUDI PUTUSAN NOMOR 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MOKHAMAD FAJRUL FALAKH**

**210201110073**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN  
*OBSCUUR LIBEL* STUDI PUTUSAN NOMOR 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MOKHAMAD FAJRUL FALAKH**

**NIM 210201110073**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN  
OBSCUR LIBEL STUDI PUTUSAN NOMOR 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 29 Januari 2025  
Penulis



Mokhammad Fajrul Falakh  
210201110073

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mokhamad Fajrul Falakh NIM:  
21020110073 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN  
*OBSCUUR LIBEL* STUDI PUTUSAN NOMOR 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rachmawati, MA., M.Ag.**  
NIP.197511082009012003

Malang, 7 Maret 2025  
Dosen Pembimbing



**Syabbul Bachri, M.HI.**  
NIP.198505052018011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mokhammad Fajrul Falakh dengan Nomor Induk Mahasiswa 210201110073, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN  
OBSCUUR LIBEL STUDI PUTUSAN NOMOR 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

Telah menyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024, dengan penguji.

1. Dr. Jamilah, MA  
NIP 197901242009012007

  
Ketua Penguji

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H  
NIP 197903132023211009

  
Anggota Penguji

3. Syabbul Bachri, M.HI  
NIP 198505052018011002

  
Anggota Penguji

Malang, 21 Februari 2025  
  
Dr. Sulhman, M.A. CAHRM.  
NIP 19770822200501003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mokhamad Fajrul Falakh  
Nim : 210201110073  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri. M.HI.  
Judul Skripsi : Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Putusan  
*Obscuur Libel* Studi Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl  
Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	ACC Judul, Konsultasi Proposal	
2	Jumat, 11 Oktober 2024	Revisi Judul, Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian	
3	Rabu, 23 Oktober 2024	Pengumpulan Hasil Revisi	
4	Selasa, 29 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 19 Desember 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal dan Revisi Sesuai Arahan Dosen Penguji	
6	Selasa, 24 Desember 2024	Pengumpulan Hasil Revisi	
7	Senin, 6 Januari 2025	Revisi BAB 1 sampai BAB 2	
8	Rabu, 15 Januari 2025	Revisi BAB 3 sampai BAB 4 dan daftar pustaka	
9	Senini, 20 Januari 2025	Revisi Abstrak dan Koreksi Akhir	
10	Jumat, 24 Januari 2025	Pengumpulan Keseluruhan, ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Erik Sabti Rachmawati. MA., M.Ag**  
NIP.1975110822009012003

## MOTTO

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ

يَخَافَا إِلَّا يُتَيْمَمَا ۖ حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُتَيْمَمَا ۖ حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

### Artinya:

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), QS. Al-Baqarah ayat 229.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN OBSCUR LIBEL STUDI PUTUSAN NOMOR 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO”**. shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan uswatun hasanahnya kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan syafa'atnya kelak di hari Kiamat. Aamiin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, pastinya terdapat hambatan serta kesulitan yang telah dihadapi penulis, namun alhamdulillah dengan pertolongan yang maha Agung, kesungguhan, dukungan serta semangat yang datang dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat melewati dan mengatasi setiap hambatan yang datang silih berganti sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan kepada sumber cahaya di kehidupan penulis yang tidak pernah redup dalam menerangi setiap langkah perjalanan penulis, baik di bidang akademik maupun non akademik serta pemberi do'a terhebat



sepanjang hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis Bapak Aliman dan Ibu Nurul Mahmudah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan dengan sabar, cermat, dan teliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku wali dosen penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan sepuh hati. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Staff dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Kakak penulis Ilmi Muliya yang senantianya mendukung, mendoakan, serta memotivasi penulis selama perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang spesial penulis Adika Rachmawati Terima kasih telah menjadi rumah, tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik, memeberikan dukungan dan kesabaran yang tiada henti dan telah menjadi sumber semangat yang luar biasa bagi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga saat ini.
10. Teman dan sahabat seperjuangan penulis “Jama’ah MMFD” yang senantiasa memberikan warna dalam perkuliahan, mulai dari senang, duka, saling menghibur, mendukung, dan memberi bantuan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman dan senior-senior IAMQ Malang Raya yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, motivasi dan meyakinkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabati Rayon Radikal Al-Faruq Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, teman-teman KKM Niskala, serta PKL Pengadilan Agama Bangil yang telah memberikan pengalaman, mengajarkan arti *team work* dan rasa tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan sesuatu yang telah diputuskan.
13. Keluarga besar Arsenio angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan doanya selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada diri sendiri penulis Mokhamad Fajrul Falakh. Terima kasih telah bertahan, bersabar, dan bekerja keras yang telah dikeluarkan segalanya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih atas segala rasa kepercayaan

yang ada dalam diri penulis akan adanya masa kejayaan dibalik pahitnya proses yang dilalui selama perkuliahan. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk pedoman dilangkah-langkah selanjutnya.

Malang, 7 Maret 2025  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mokhamad Fajrul Falakh', with a long horizontal line extending to the left.

**Mokhamad Fajrul Falakh**  
**210201110073**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	‘
ص	s}	ي	y
ض	d}		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

إِيمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir *dengan ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}i>lah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydi<d*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf *ع* bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby )

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'* )

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( *'* ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*



التَّوَّءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khus}ūs} al-sabab*

## I. Lafḡ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rah}matillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muh}ammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wud}i ‘a linnāsi lallaz|i bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramad}ān al-laz|| ī unzila Fih al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxi</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penulisan .....	9
G. Penulisan Terdahulu .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	21

<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>22</b>
A. Kajian Teoritis Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian.....	22
B. Kajian Teoritis Gugatan dan <i>Obscuur Libel</i> .....	29
C. Teori Hukum Progresif.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Kesesuaian Pemberian Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Gugatan <i>Obscuur Libel</i> Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. Dengan Hukum Positif di Indonesia.....	51
B. Analisis Gugatan <i>Obscuur Libel</i> Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl Dalam Pemberian Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Mokhammad Fajrul Falakh 210201110073, **Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Putusan *Obscuur Libel* Studi Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, Magister Hukum Islam

---

---

**Kata Kunci:** Nafkah, *Obscuur Libel*, Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. dalam gugatan tersebut penggugat menggugat tergugat dengan beberapa gugatan selain cerai yakni nafkah istri pasca perceraian dan nafkah anak. Akan tetapi Majelis Hakim menolak semua gugatan tentang hak-hak nafkah yang diajukan penggugat terhadap tergugat dan hanya mengabulkan gugatan cerai saja. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim beranggapan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian pada putusan *obscuur libel* disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia dan menganalisis putusan tersebut dengan perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum primer yakni putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. dan juga literatur mengenai Hukum Progresif dan bahan hukum sekunder yang merupakan literatur yang mendukung penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif hukum progresif Sajipto Rahardjo.

Hasil penelitian ini adalah pada Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. terkait dengan penolakan pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian karena surat gugatan *obscuur libel* tidak sesuai dengan konsep Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berpatokan pada dogma-normatif saja akan tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan Nurani dalam memutuskan. Dalam perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terdapat unsur yang menjadi ciri hukum progresif yakni fleksibilitas, keadilan sosial, HAM, dan perubahan. Dari putusan tersebut tidak ada yang memenuhi keempat ciri dari hukum progresif. Hal ini dilihat dari putusan yang hanya melihat dari aspek formil gugatan saja, tidak memberikan hak yang seharusnya kepada istri dan anak, tidak memberikan keadilan terhadap korban, dan tidak memberikan perubahan kearah yang lebih baik pasca perkara diputuskan.

## ABSTRACT

Mokhammad Fajrul Falakh 210201110073, **Wife and Child Maintenance Rights After Divorce in the *Obscuur Libel* Decision Study Decision Number 2276/Pdt.G/2023/PA. Bgl Progressive Legal Perspective Satjipto Rahardjo.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.  
Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI

---

---

**Keywords:** Maintenance, *Obscuur Libel*, Satjipto Rahardjo's Progressive Law

The case occurred at the Bangil Religious Court with Number: 2276/Pdt.G/2023/PA. In the lawsuit, the plaintiff sued the defendant with several lawsuits other than divorce, namely wife support after divorce and child support. However, the Panel of Judges rejected all lawsuits about alimony rights presented by the plaintiff against the defendant and only granted the divorce lawsuit. This is because the Panel of Judges considers that the Plaintiff's lawsuit is fugitive (*Obscuur libel*). This study aims to describe the maintenance rights of wives and children after divorce in *obscuur libel* decisions adjusted to positive law in Indonesia and analyze the decision from the perspective of Satjipto Rahardjo Progressive Law

This type of research is normative juridical law research with statute approach, case approach and Conceptual Approach. The legal materials used using primary legal materials are decision Number 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. and literature on Progressive Law and secondary legal materials which are literature that supports research. The analysis used in this study is the perspective of Sajtipto Rahardjo's progressive law.

The results of this study are in the Bangil Religious Court Decision Number 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. related to the refusal to provide support for wives and children after divorce because the *obscuur libel* lawsuit is not in accordance with the concept of Progressive Law initiated by Satjipto Rahardjo. In deciding a case, it is not only based on dogma-normatives but also must consider justice and conscience in decideing. In the perspective of Satjipto Rahardjo's Progressive Law, there are elements that characterize progressive law, namely flexibility, social justice, human rights, and change. None of these rulings fulfilled the four characteristics of progressive law. This can be seen from the decision which only looks at the formal aspect of the lawsuit, does not give the rights that should be given to the wife and children, does not provide justice to the victim, and does not provide a change for the better after the case is decided.

## مستخلص البحث

محمد فجر الفلاح ٢١٠٢٠١١١٠٠٧٣ حقوق الزوجة والطفل بعد الطلاق في قرار القذف الغامض  
قرار دراسة القرار رقم Pdt.G/٢٠٢٣/PA. Bgl/٢٢٧٦ المنطور القانوني التقدمي  
ساجيبتو رهااردجو. اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا  
مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، ملانج.  
المشرف: شاب البحر، ماجستير في الشريعة الإسلامية

---

---

الكلمات المفتاحية: الصيانة ، التشهير الغامض ، القانون التقدمي لساجيبتو رهااردجو

وقعت القضية في محكمة بنجيل الدينية برقم: Pdt.G / ٢٠٢٣ / PA. Bgl / ٢٢٧٦. في  
الدعوى ، رفع المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليه بعدة دعاوى قضائية بخلاف الطلاق ، وهي إعالة  
الزوجة بعد الطلاق وإعالة الطفل. ومع ذلك، رفض فريق القضاة جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق النفقة التي  
قدمها المدعي ضد المدعى عليه ووافق فقط على دعوى الطلاق. وذلك لأن فريق القضاة يعتبر أن دعوى  
المدعي هاربة (تشهير غامض). تهدف هذه الدراسة إلى وصف حقوق نفقة الزوجات والأطفال بعد  
الطلاق في قرارات التشهير الغامضة المعدلة للقانون الوضعي في إندونيسيا وتحليل القرار من منظور قانون  
ساجيبتو رهااردجو التقدمي

هذا النوع من البحث هو بحث معياري في القانون القانوني مع نهج الحالة. المواد القانونية  
المستخدمة باستخدام المواد القانونية الأولية هي القرار رقم Pdt.G/٢٠٢٣/PA.Bgl/٢٢٧٦ والأدبيات  
المتعلقة بالقانون التقدمي والمواد القانونية الثانوية التي تدعم البحث. التحليل المستخدم في هذه الدراسة  
هو منظور القانون التقدمي لساجيبتو رهااردجو.

نتائج هذه الدراسة موجودة في قرار المحكمة الدينية في بنجيل رقم Pdt.G / ٢٠٢٣ / PA. Bgl /  
٢٢٧٦. المتعلق برفض تقديم الدعم للزوجات والأطفال بعد الطلاق لأن دعوى التشهير الغامض لا  
تتنفق مع مفهوم القانون التقدمي الذي بدأه ساجيبتو رهااردجو. عند البت في قضية ما ، لا تستند فقط  
إلى المعايير العقائدية ولكن يجب أيضا مراعاة العدالة والضمير في اتخاذ القرار. من منظور القانون التقدمي



لساتجيتو راهاردجو ، هناك عناصر تميز القانون التقدمي ، وهي المرونة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتغيير. لم يحقق أي من هذه الأحكام الخصائص الأربع للقانون التقدمي. يمكن ملاحظة ذلك من القرار الذي ينظر فقط إلى الجانب الشمالي للدعوى ، ولا يعطي الحقوق التي يجب أن تعطى للزوجة والأطفال ، ولا يوفر العدالة للضحية ، ولا يوفر تغييرا للأفضل بعد البت في القضية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan, hal ini dikarenakan adanya perceraian. Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>2</sup> Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.<sup>3</sup>

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. KHI Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Perceraian mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang harus terpenuhi yakni nafkah bekas istri dan nafkah anak. Kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 58.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 69.

Perkawinan. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.<sup>4</sup> Hal tersebut juga dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan, *mit'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak *nusyuz*.”<sup>5</sup>

Anak juga terdampak terhadap terjadinya perceraian. Anak merupakan titipan Allah SWT Pemenuhan hak nafkah terhadap anak juga meliputi sandang, pangan dan papan yang akan membantu terhadap kehidupan atau perkembangan anak secara optimal. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a dan b dijelaskan bahwa : a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dalam membuat sebuah gugatan tidak boleh ada syarat materil yang terabaikan. Jika salah satu ketentuan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

tidak dipenuhi, maka gugatan dianggap tidak sesuai dengan aturan prosedur yang diatur oleh undang-undang. yakni pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering*.<sup>6</sup> Kaidah materiil gugatan terdiri dari 1. Identitas para pihak 2. Dasar gugatan (Posita) 3. Petitum.

Selain terdapat syarat materiil, dalam membuat gugatan juga harus memenuhi syarat formil yakni: 1) Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, 2) Gugatan tidak mengandung kesalahan dalam penentuan pihak. 3) Gugatan harus disusun dengan jelas dan tegas. 4) Gugatan tidak boleh melanggar prinsip *nebis in idem*. 5) Gugatan tidak boleh diajukan secara prematur atau sebelum waktunya. 6) Gugatan tidak boleh mencakup hal-hal yang sudah dikesampingkan.<sup>7</sup> Syarat-syarat formil tersebut harus terpenuhi karena jika terjadi kesalahan pada salah satu poin syarat formil akan mengakibatkan gugatan *obscuur libel*.

Gugatan tidak jelas dapat mengakibatkan gugatan tersebut *obscuur libel*, gugatan tersebut tidak jelas isi gugatan tersebut. Adapun salah satu kesalahan dalam membuat gugatan adalah kurang terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum. Kontradiksi tersebut mengakibatkan tuntutan penggugat tidak dapat dikabulkan. Akan tetapi hal ini tentunya berbeda jika melihat dari kaca mata hukum progresif Satjipto raharjo yang lebih menekankan pada aspek keadilan dan melawan

---

<sup>6</sup> Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering*

<sup>7</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2011), 34.

formalitas hukum. Karena menurut hukum progresif Satjipto Rahardjo manusia lah yang menjadi tolak ukur hukum karena hukum bukan kebenaran mutlak tapi hukum adalah suatu yang dinamis.

Hukum progresif adalah konsep perkembangan hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, jika ada masalah terkait hukum, yang harus ditinjau dan diperbaiki adalah hukum itu sendiri, bukan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan kerangka hukum yang ada.<sup>8</sup>

Dalam penulisan ini mengangkat kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl.<sup>9</sup> dalam gugatan tersebut penggugat menggugat tergugat dengan beberapa gugatan selain cerai yakni nafkah istri pasca perceraian dan nafkah anak. Akan tetapi Majelis Hakim menolak semua gugatan tentang hak-hak nafkah yang diajukan penggugat terhadap tergugat dan hanya mengabulkan gugatan cerai saja. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim beranggapan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), hakim berpendapat bahwa gugatan terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian tidak memenuhi kaidah materiil suatu surat gugatan. Jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang berprinsip bahwa hukum tidak boleh saklek pada formalitas hukum, harusnya gugatan kumulatif penggugat harus tetap dikabulkan, karena pada gugatan *obscuur libel* putusan Nomor:

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Bantul: Genta Publishing, 2009).

<sup>9</sup> Putusan Nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl

2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. penggugat tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian baik istri maupun anak, sehingga hal ini tidak adil jika hanya karena gugatan tersebut *obscuur libel* penggugat tidak mendapatkan haknya, sehingga akibat hukum dari putusan tersebut mantan istri sebaagai penggugat tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan juga anak dari hasil pernikahan tersebut terlantar karena hak anak pasca perceraian pun ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini menjadi rancu, karena jika pada umumnya gugatan *obscuur libel* itu ditolak seluruhnya, akan tetapi pada putusan ini tetap dikabulkan sebagian dan menimbulkan permasalahan baru karena penggugat tidak mendapatkan hak nafkah pasca perceraian.

Penulisan tentang permasalahan gugatan *obscuur libel* penulis temui pada skripsi pada tahun 2019.<sup>10</sup> Persamaan penulisan ini persamaan hanya pada objek gugatan *obscuur libel* saja, dan selanjutnya skripsi tentang hak nafkah anak dan istri pada skripsi pada tahun 2023.<sup>11</sup> Persamaan dengan penulisan ini adalah pada pembahasan yang sama-sama membahas nafkah pasca perceraian.

Yang menjadi perbedaan pada penulisan ini adalah 1) pada skripsi yang pertama jelas memiliki perbedaan pada gugatan pada skripsi tersebut merupakan gugatan waris. 2) selanjutnya pada skripsi yang kedua memiliki perbedaan pada tinjauan yang dilakukan oleh penulis skripsi tersebut yang menggunakan hukum

---

<sup>10</sup> Imamah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat” (Analisis Putusan Perkara Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013)”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

<sup>11</sup> Ahad Ridho Hadianto, “Hak Nafkah anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS).”, (Skripsi: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023)

islam. Maka unsur novelty pada penulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagaimana hak nafkah istri dan anak dapat terpenuhi meskipun gugatan *obscuur libel* yang ditinjau dengan perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Permasalahan di atas menjadikan penulis tertarik untuk menulis permasalahan tersebut, karena nafkah pasca perceraian ditolak sehingga mengakibatkan permasalahan baru karena istri yang tidak bekerja dan selama pernikahan tidak mendapatkan nafkah yang layak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai hak nafkah istri dan anak pada gugatan *obscuur libel* Putusan Nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. yang akan ditinjau dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik 2 permasalahan yang dirangkum dalam rumusan masalah:

1. Bagaimana kesesuaian pemberian nafkah istri dan anak pasca perceraian pada gugatan *obscuur libel* putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl dengan hukum positif di indonesia?
2. Bagaimana gugatan *obscuur libel* putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl dalam pemberan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian ditinjau melalui perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Mendeskripsikan kesesuaian pemberian nafkah istri dan anak pasca perceraian pada gugatan *obscuur libel* putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl dengan hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis gugatan *obscuur libel* putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl dalam pemberan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian ditinjau melalui perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo.

### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penulisan yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penulisan:

#### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat penulisan ini dari segi keilmuan, diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan edukasi tambahan atau kelengkapan kepustakaan dalam disiplin ilmu hukum perdata, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak nafkah anak dan istri pasca perceraian.

#### **2. Manfaat paraktis**

- a. Bagi penulis sendiri dapat memberikan manfaat berupa menambah pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mengkaji permasalahan



seputar hak nafkah anak dan istri pasca perceraian untuk mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang penulis pelajari untuk masa depan.

- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi secara terstruktur mengenai hak nafkah anak dan istri pasca perceraian pada gugatan *obscuur libel* ditinjau dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo.
- c. Bagi penulis lain, tulisan ini bisa dipakai untuk *baseline data* sekaligus referensi untuk penulisan yang akan dilakukan selanjutnya.

### E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

#### 1. Nafkah pasca perceraian

Nafkah pasca perceraian merupakan pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya berdasarkan keadaan dan kondisi tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya sesudah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri karena ada sebab.<sup>12</sup>

#### 2. *Obscuur libel*

*Obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal

---

<sup>12</sup> Khairuddin Khairuddin, Badri Badri, dan Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)," 2020, Jurnal Hukum Keluarga, vol 3 (t.t.), <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).<sup>13</sup>

### 3. Hukum Progresif

Hukum Progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>14</sup>

## F. Metode Penulisan

### 1. Jenis Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang berarti penulisan hukum dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum, kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur yang berkaitan.<sup>15</sup> Dalam penulisan ini, akan dilakukan pengamatan, memahami, menganalisis perkara cerai gugat dalam gugatan *obscuur libel* putusan nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

---

<sup>13</sup> Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Surabaya: Quantum Media Press, 2000), 288.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17.

<sup>15</sup> Maiyestati, *Metode Penulisan Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

## 2. Pendekatan penulisan

Pendekatan penulis disini adalah dengan dua pendekatan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulis akan mengkaji undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Undang-undang yang dikaji adalah terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Reglement op de Rechtsvodering*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan SEMA Nomor 3 tahun 2018.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*): penulis akan memeriksa atau menganalisis masalah-masalah norma yang berkaitan dengan isu penulisan ini, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pada skripsi ini penulis menganalisis masalah yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. terhadap penolakan terhadap hak nafkah istri dan anak pasca perceraian karena gugatan *obscuur libel*.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi” Tahun 2022 (Malang, Fakultas Syariah, 2022), 19

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Skripsi ini menggunakan konsep pandangan hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap penolakan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian pada putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

### 3. Data Penulisan

Data penulisan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penulisan ini, yang digunakan adalah data sekunder yang dikelompokkan menjadi dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada data utama yang dijadikan sumber dalam penulisan hukum. Jenis-jenis bahan ini mencakup undang-undang, dokumen resmi atau risalah pembentukan undang-undang, serta keputusan hakim.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Reglement op de Rechtsvordering*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan literatur tentang hukum progresif Satjipto Rahardjo.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang mendukung penafsiran pada bahan hukum primer. Data ini diperoleh dari sumber tambahan yang relevan dengan penulisan, seperti jurnal, buku, dan artikel terkait dengan topik yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan studi dokumenter/kepastakaan (library research).<sup>19</sup> Dalam tahapan ini penulis akan mengumpulkan terhadap perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan penulisan, buku-buku, karya ilmiah, maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Ketika sudah terkumpulkan data-data yang dibutuhkan, penulis akan melakukan penganalisisannya dengan beberapa tahapan:

a. Edit (*Editing*)

Edit merupakan tahapan dalam melakukan penulisan untuk memeriksa Bahan hukum yang dikumpulkan akan dinilai dari segi kejelasan makna, kelengkapan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penulisan. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan pengecekan atau

---

<sup>19</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan peraturan-peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang sesuai dengan kebutuhannya.

b. Pengelompokan Bahan Hukum (*Classifying*)

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan atau pembagian literatur yang menjadi sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan.<sup>20</sup> Ketika bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul semua, dilakukan proses pengklasifikasian sesuai tingkat kebutuhan dengan didasarkan pada rumusan masalah serta tujuannya untuk mempermudah jalannya penulis dalam proses penganalisisan sebab dengan hal ini penulis akan lebih mudah mencermati dan lebih obyektif dalam menggali informasi.

c. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Verifying*)

Dalam tahapan ini, penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh bahan hukum yang sudah terkumpul supaya bahan hukum yang digunakan tersebut benar-benar sesuai dengan tema penulisan. Dalam hal ini yaitu pada bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

d. Analisis Bahan Hukum (*Analyzing*)

Dalam penulisan yuridis normatif, hakikat menganalisis data adalah untuk menemukan makna yang ada pada data/bahan hukum. Dalam proses

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

ini, menjadi tahapan yang sangat penting dalam penulisan karena akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang penting juga sebab tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan asumsi dasar penulisan (hepotesa), menjelaskan kesesuaian antara teori dengan temuan penulis, dan lainnya. Dalam penulisan ini, tekniknya menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengklasifikasian, penelaahan, analisis/interpretasi, dan terakhir yaitu verifikasi yang nantinya akan menghasilkan gambaran secara utuh.<sup>21</sup> Penulis menganalisis secara yuridis terhadap dimensi keadilan dengan bahan hukum yang sudah ada dengan harapan memberikan informasi yang komprehensif terhadap putusan cerai gugat dalam gugatan *obscuur libel* putusan nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo.

e. Kesimpulan

Kesimpulan dalam pengolahan data penulisan merupakan langkah terakhir dalam proses ini. Dalam tahapan ini akan memaparkan secara ringkas dari hasil yang telah diperoleh terhadap permasalahan atau obyek pembahasan yang diangkat setelah melewati beberapa tahapan dalam proses pengolahan data, yaitu *editing, classifying, verifying, analyzing*.

---

<sup>21</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penulisan Hukum*, 134.

## G. Penulisan Terdahulu

Penulisan terdahulu merupakan bagian dari pendahuluan yang menjelaskan dan memaparkan data guna mencari suatu perbandingan baik dalam perbedaan atau persamaannya terhadap penulisan terdahulu yang dilajukan oleh orang lain dan juga dasarnya dijadikan bahan pertimbangan sekaligus dalam studi yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penulisan sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis. cantumkan, yaitu:

Pertama, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Imamah pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat” (Analisis Putusan Perkara Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013), Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini berisi tentang gugatan *obscur libel* dalam perkara gugat waris yang diteliti menggunakan perspektif *Substantierings Theory* dan *Individualiserings Theory* serta pandangan hakim dalam perkara tersebut. Persamaan dalam penulisan ini adalah kesamaan salah satu objek yakni gugatan yang *obscur libel*. meskipun memiliki persamaan penulisan, akan tetapi dalam penulisan ini memiliki banyak perbedaan yang pertama yakni pada gugatan yang berbeda, pada penulisan ini gugatannya adalah dalam perkara cerai gugat, selain itu pada skripsi ini adalah

---

<sup>22</sup> Imamah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat” (Analisis Putusan Perkara Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013)”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53081>.



analisis yuridis sementara penulisan ini adalah analisis putusan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo

Kedua, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Anyanuti Okku pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan Kepada Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) (PUTUSAN NO.82/PDT.G/2013/PN. YK)”, Universitas Lampung Bandar Lampung.<sup>23</sup> Persamaan dalam penulisan ini adalah kesamaan salah satu objek yakni gugatan yang *obscur libel*. Meskipun memiliki persamaan penulisan, akan tetapi dalam penulisan ini memiliki banyak perbedaan yang pertama yakni pada gugatan yang berbeda, pada penulisan ini gugatannya adalah dalam perkara cerai gugat, selain itu perbedaan pada skripsi ini adalah analisis yuridis sedangkan penelitian ini merupakan analisis deskriptif terhadap putusan, selain itu perbedaan juga terdapat pada tinjauan penulisan, penulisan ini menggunakan tinjauan hukum progresif Satjipto Rahardjo, sementara pada skripsi ini adalah membahas tentang pertimbangan hakim dan akibat hukum.

Ketiga, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Nursyamsi pada tahun 2016 dengan judul “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan

---

<sup>23</sup> Anyanuti Okku, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan Kepada Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) (PUTUSAN NO.82/PDT.G/2013/PN. YK)”, (Skripsi; Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021). <http://digilib.unila.ac.id/61079/>

No.68/Pdt.G/2014/PA.Batg)”, Universitas Islam Negri Alaudin Makassar.<sup>24</sup> Persamaan dalam penulisan ini adalah kesamaan salah satu objek yakni gugatan yang *obscuur libel* dan pada analisis. Meskipun memiliki persamaan penulisan, akan tetapi dalam penulisan ini memiliki banyak perbedaan yakni pada gugatan yang berbeda, pada penulisan ini gugatannya adalah dalam perkara cerai gugat, selain itu perbedaan pada skripsi ini adalah pada skripsi ini meneliti tentang proses dan dampak pasca putusan *obscuur libel* sedangkan pada penulisan ini adalah analisis deskriptif terhadap putusan *obscuur libel* yang di hubungkan dengan tinjauan hukum progresif, selain itu juga berbeda pada tinjauan penulisan ini menggunakan tinjauan hukum progresif Satjipto Rahardjo, sementara pada skripsi ini adalah membahas tentang pertimbangan hakim.

Keempat, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Ahad Ridho Hadianto pada tahun 2023 dengan judul “Hak Nafkah anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS).” Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>25</sup> Persamaan dalam penulisan ini adalah salah satu objek yakni membahas mengenai hak nafkah pasca perceraian. Meskipun memiliki persamaan penulisan, akan tetapi dalam penulisan ini memiliki banyak perbedaan yakni pada gugatan

---

<sup>24</sup> Nursyamsi, Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan No.68/Pdt.G/2014/PA.Batg)”, (Skripsi: Universitas Islam Negri Alaudin, Makassar, 2016). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/2079/>

<sup>25</sup> Ahad Ridho Hadianto, “Hak Nafkah anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS).”, (Skripsi: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66369>

yang berbeda, pada skripsi ini merupakan studi komparatif dua putusan berbeda dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan bagaimana hakim dalam menentukan berapa jumlah nafkah yang harus diberikan terhadap anak, dan juga pada skripsi ini hanya membahas mengenai hak nafkah anak saja. Sementara pada penulisan penulis membahas mengenai hak nafkah istri dan anak pasca perceraian pada gugatan *obscuur libel* yang ditinjau dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Kelima, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Maulidya Wati Irawan pada tahun 2022 dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor: 542/Pdt.G/2021/PA.Sel).” Universitas Islam Negri Mataram.<sup>26</sup> Persamaan dalam penulisan ini adalah kesamaan salah satu objek yakni membahas mengenai hak nafkah pasca perceraian. Meskipun memiliki persamaan penulisan, akan tetapi dalam penulisan ini memiliki banyak perbedaan yakni pada gugatan yang berbeda, pada skripsi ini merupakan fokus pada Pengadilan Agama Selong menentukan bagaimana dalam menentukan berapa jumlah nafkah yang harus diberikan terhadap istri, dan juga pada skripsi ini hanya membahas mengenai hak nafkah istri saja. Sementara pada penulisan penulis membahas mengenai hak nafkah istri dan anak pasca perceraian pada gugatan *obscuur libel* hukum progresif Satjipto Rahardjo.

---

<sup>26</sup> Maulidiya Wati Irawan, “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor. 542/Pdt.G/2024/PA.Sel).”, (Skripsi: Universitas Islam Negri Mataram, Mataram, 2022)

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Imamah, Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan <i>Obscuur libel</i> dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat” (Analisis Putusan Perkara Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013)	kesamaan salah satu objek yakni gugatan <i>obscur libel</i>	Perbedaan putusan dan jenis perkara Perbedaan analisis penulisan ini merupakan analisis putusan dengan tinjauan teori Hukum Progresif
2.	Skripsi, Anyanuti Okku, Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan Kepada Gugatan Kabur ( <i>Obscuur libel</i> ) (PUTUSAN NO.82/PDT.G/2013/PN. YK)	kesamaan salah satu objek yakni gugatan yang <i>obscur libel</i> .	Perbedaan putusan dan jenis perkara Perbedaan analisis penulisan ini merupakan analisis putusan dengan tinjauan teori Hukum Progresif
3.	Skripsi, Nursyamsi, Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan No.68/Pdt.G/2014/PA.Batg)	kesamaan salah satu objek yakni gugatan yang <i>obscur libel</i> .	Perbedaan putusan dan jenis perkara Perbedaan konsep penulisan pada skripsi ini proses dan dampak pasca putusan <i>obsuur libel</i> . Perbedaan tinjauan penulisan pada skripsi ini menggunakan pandangan hakim sebagai tinjauan

4.	Skripsi, Ahamad Ridho Hadiano, Hak Nafkah anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)	Persamaan salah satu objek yakni membahas mengenai hak nafkah pasca perceraian.	Skripsi ini merupakan studi komparatif terhadap dua putusan yang berbeda. Fokus penelitian adalah bagaimana hakim dalam menentukan berapa harta hak anak yang harus di berikan kepada anak. Skripsi hanya membahas pemberian terhadap hak anak saja. Perbedaan tinjauan penulisan
5.	Skripsi, Maulidya Wati Irawan, Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor: 542/Pdt.G/2021/PA.Sel).	Persamaan terhadap objek penulisan yakni membahas pemenuhan hak istri pasca perceraian	Skripsi hanya membahas hak istri saja. Fokus skripsi adalah bagaimana hakim menentukan besaran hak istri pasca perceraian. Perbedaan terhadap tinjauan penulisan

Dari berbagai penulisan terdahulu tersebut, tidak ada satu pun penulisan yang mengkaji permasalahan yang sama persis dengan penulisan penulis yang mengkaji mengenai “Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Peceraian Pada Putusan

Obscuur Libel Studi Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl Perspektif Satjipto Rahardjo”. Oleh sebab itu, penulisan ini masih layak untuk dilakukan

## H. Sistematika Penulisan

Untuk penyusunan skripsi yang lebih terara, rapi dan terstruktur, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan susunan secara umum yang terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini memberikan pemaparan secara umum terkait gambaran awal dari penulisan yang berisi latar belakang masalah ata gap pembahasan yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, penulisan terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum terkait skripsi yang dibahas.

Ban II tinjauan Pustaka, terkait landasan teori yang berisi tinjauan pustaka. Dalam bab ini verisikan tentang pembahasan tentang konsep dasar yang merujuk pada landasan teoritis mengenai pengkajian dan analisis permasalahan sesuai dengan tema pembahasan.

Bab III Penguraian Hasil Penulisan dan Analisis, dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian berisikan pemaparan dalam proses analisis sehingga menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. Dengan demikian, pada bab ini akan menguraikan kesesuaian gugatan *obscur libel* putusan Nomor:

2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl dengan hukum positif di Indonesia dan juga dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Bab IV kesimpulan dan Penutup, berisikan jawaban ringkasan dari permasalahan yang diangkat dalam Rumusan Masalah yang dipaparkan dalam bentuk point. Bab ini juga mencantumkan saran-saran yang berkaitan dengan pengembangan setelah penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian

##### 1. Pengertian nafkah

Penafkahan merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu berarti materi. Penafkahan itu sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta guna dapat bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>27</sup> Nafkah juga merupakan segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>28</sup>

##### 2. Hak nafkah istri pasca perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan suami dan istri akibat terjadinya perceraian timbul hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami selama masa *iddah* adapun definisi *iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 adalah waktu tunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, kecuali istri tersebut *qobla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya. Selain itu Sayyid Sabiq juga menefinisikan *iddah* sebagai suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan

---

<sup>27</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari dkk., "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga," 2024-01-22, *Ulumudin*, Volume. 14, no. 1 *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* (t.t.): 7, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>.

<sup>28</sup> Abdurrahman Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.



sejak ia berpisah darisuaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau karena perceraian.<sup>29</sup>

Istri dalam menjalankan masa *iddah* berhak mendapatkan hak berupa harta yang di gunakan selama masa *iddah* karena nafkah *iddah* adalah pemberian dari suami kepada bekas istrinya berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal, ketika dalam masa tunggu karena putusnya perkawinan.<sup>30</sup>

Nafkah istri pasca perceraian ada beberapa macam yakni menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo SEMA No. 2 Tahun 2019 jo dan KHI ada lima:

- a. Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan)
- b. Nafkah *Madliyah* (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.
- c. Mut'ah dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau lainnya..

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 277.

<sup>30</sup> Ayu Isfany Fachry Azis, Syahrudin Nawawi, dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros," *2021 2* (22 Februari 2021): 19, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365>.

- d. Biaya pemeliharaan Anak (Hadhanah) adalah biaya pemeliharaan anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada ibunya atau keluarga lain yang menggantikannya.
- e. Mahar yang terhutang adalah mahar yang belum lunas waktu pernikahan ijab qabul.

### 3. Hak nafkah anak pasca perceraian

Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah anak yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri, anak wanita yang miskin sampai ia bersuami, anak yang masih mencari ilmu walaupun ia sudah dewasa dan sudah mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki. Ulama fikih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu.<sup>31</sup> Sudah seharusnya ayah wajib untuk menafkahi anaknya meskipun telah terputusnya perceraian. Karena ayah wajib menafkahi anaknya karena status anak tidak pernah terputus.

Kewajiban seorang ayah kepada anaknya ialah memberikan nafkah, mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya. Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Jika pendidikan terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga orang tua

---

<sup>31</sup> M Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, edisi 1 (Jakarta: Siraja, 2003), 225.

wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun. Bahkan apabila mampu, si ayah mencukupi kebutuhan anaknya sampai lebih dari sarjana. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, yang terpenting adalah anak mendapat mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri.<sup>32</sup>

Pemenuhan hak nafkah terhadap anak pasca perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1971 Tentang Perkawinan:<sup>33</sup>

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

KHI juga memperinci pemberian nafkah anak pasca perceraian pasal 150 sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Khairuddin, Badri, dan Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)," 30.

<sup>33</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1971 Tentang Perkawinan

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 248.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Jadi, walaupun terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Disini terlihat jelas seandainya terjadi perceraian, seorang ayah dan ibu dari anak tersebut tetap melaksanakan tugas masing-masing yang sudah ditetapkan.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Hak nafkah istri

- 1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”

- 2) Undang-undang

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 huruf

(c) dijelaskan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada KHI pasal 136 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

KHI merincikan lagi bahwa istri berhak mendapatkan nafkah pasca perceraian selama istri tidak *nusyuz* sesuai pada pasal 152 yang berbunyi “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”

b. Hak nafkah anak

1) Al-Quran

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا نَفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

Dijelaskan dalam penggalan ayat ini bahwa seorang laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga harus melindungi keluarganya dan berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya.

2) Undang-undang

Pemberian nafkah dari orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban, hal ini tercantum pada Undang-Undang No 16 tahun

2019 pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Sementara dalam pasal 47 sebagai pasal berikutnya terdapat ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci mengenai kewajiban ayah memenuhi hak nafkah lahir batin anak pasca perceraian pada KHI pasal 156 huruf d yang berbunyi: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Sesuai dengan yang dijelaskan bahwa istri dan anak pasca perceraian harus mendapatkan hak nafkahnya. Istri harus mendapatkan hak nafkah *iddah* pasca cerai dan anak harus mendapatkan nafkah lahir batin dari ayahnya seperti biaya pendidikan sandang pangan meskipun perkawinan telah terputus, kewajiban orang tua kepada anak akan tetap ada sampai anak dewasa menurut undang-undang.

## **B. Kajian Teoritis Gugatan dan *Obscuur Libel***

### **1. Pengertian Gugatan**

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang berisikan suatu tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak tertentu dari pihak tertentu.<sup>35</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “surat gugatan” dengan memakai istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan pengadilan untuk mencegah tindakan main sendiri (*eigenrichting*). Gugatan menurut rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 115.

<sup>36</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 19.

Gugatan pada umumnya terdiri dari dua belah pihak atau lebih diantaranya pihak penggugat dan tergugat.<sup>37</sup> Ciri khas dari gugatan adalah bersifat resiprositif (terjadi secara berbalasan), berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas kembali gugatan dari penggugat.<sup>38</sup> terjadinya gugatan karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang menyebabkan para penggugat rugi, karena tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa secara damai diluar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak dengan melalui persidangan pengadilan agar mendapatkan keadilan.

## 2. Bentuk Gugatan

Gugatan perdata terdapat beberapa bentuk dalam undang-undang dan dalam praktiknya dapat berupa gugatan lisan dan gugatan tertulis.

### a. Gugatan Lisan

Bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg. pasal 120 HIR menyatakan, “jika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya”. Sedangkan pasal 144 RBg menyatakan “jika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat

---

<sup>37</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

<sup>38</sup> Wardah dan Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, 31.



mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat atau menyuruh mencatatnya”. Kewenangan untuk mengajukan gugatan lisan ini tidak berlaku bagi seorang kuasa.

Terdapat perbedaan antara kedua pasal di atas, yaitu pada Pasal 120 HIR tidak diatur apakah seorang penerima kuasa dibolehkan untuk mengajukan gugatan secara lisan, sedangkan pada Pasal 144 RBg telah ditentukan secara tegas bahwa gugatan lisan tidak dapat diajukan oleh seorang penerima kuasa.<sup>39</sup>

Syarat gugatan lisan telah diatur dalam Pasal 120 HIR hanya mengatur kepada ketua Pengadilan Negeri, yang menerangkan mengenai isi serta maksud gugatan dan ketua Pengadilan Negeri wajib melayani dengan mencatat gugatan yang disampaikan oleh penggugat dan merumuskan dengan sebaik mungkin gugatan tersebut, dalam bentuk tertulis yang diterangkan oleh penggugat.

#### b. Gugatan Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini telah didasarkan pada pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBg). Menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

---

<sup>39</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 85.

Dalam gugatan perdata, yang berhak membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah penggugat sendiri atau kuasanya. Sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, penggugat dapat memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani atau menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 123 HIR ayat (1) yang menyatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak) dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan dan kasus itu diberikan dengan surat kuasa khusus agar pembuatan, penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, sehingga sebelum membuat harus menempuh prosedur dan menandatangani surat gugatan, yaitu kuasa yang hendak mewakili penggugat harus terlebih dahulu diberikan surat kuasa khusus.<sup>40</sup>

### 3. Syarat-syarat Gugatan

Dalam HIR dan RBg tidak mengatur mengenai syarat sahnya suatu gugatan, karena di dalamnya hanya mengatur mengenai tata cara untuk mengajukan gugatan, akan tetapi mengenai persyaratan suatu isi gugatan tidak ada ketentuannya dalam HIR dan RBg.<sup>41</sup> Penggugat dalam mengajukan dan

---

<sup>40</sup> Efrida Gulton, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 23.

<sup>41</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumentasi Litigasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, t.t.), 21.

merumuskan gugatan ke pengadilan harus memperhatikan dua syarat utama gugatan:

a. Syarat materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Mengenai isi yang harus dimuat, dalam gugatan HIR dan Rbg tidak menyebutkan ketentuan yang harus dimuat dalam surat gugatan, karena tidak disebutkan maka orang-orang bisa bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan, cukup dengan memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan.

Dalam Pasal 119 HIR atau 143 Rbg menentukan, bahwa ketua pengadilan berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat atau kuasanya dalam hal membuat dan mengajukan gugatan, sehingga dapat dicegah dalam pengajuan suatu gugatan yang kurang sempurna. Karena hanya dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, yang mengharuskan gugatan pokoknya berisikan:

- 1) Identitas para pihak, yaitu ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, umur, dan statusnya juga harus dicantumkan.<sup>42</sup> Jika para pihak ada hubungannya dengan perkara tersebut maka harus disebut secara

---

<sup>42</sup> Wardah dan Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, 33.

jas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan terlawan, pemohon atau termohon. Apabila penggugat, tergugat, turut tergugat sebagai badan hukum publik atau privat maka harus secara tegas disebutkan dalam surat gugatan tersebut dan juga siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.<sup>43</sup>

- 2) *Fundamentum petendi* atau posita atau dasar dari pada gugatan, yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada gugatan. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya, dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya (*rechts gronden*), sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.
- 3) *Petitum* atau tuntutan, yaitu apa yang diminta atau yang dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan. *Petitum* akan mendapatkan jawabannya dalam diktum atau amar putusan.<sup>44</sup> *Petitum* harus berdasarkan hukum dan harus juga didukung dengan posita, karena jika posita tidak

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ketiga (Jakarta Kencana: Kencana, 2005), 28.

<sup>44</sup> Manan, 32.

didukung oleh petitum maka tidak dapat diterima suatu tuntutan atau akibat tuntutan penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

b. Syarat Formil

Formulasi gugatan adalah perumusan surat gugatan yang telah dianggap memenuhi syarat formil menurut undang-undang yang berlaku. Ketentuan formil yang harus tercantum dalam gugatan salah satu syarat yang harus dipebahi dalam sistematika yang lazim dan standar praktik peradilan. wujud gugatan yang harus dipenuhi secara memadai, yang diantaranya meliputi:<sup>45</sup>

1. Diajukan kepada pengadilan dengan kompetensi relatif

Surat gugatan secara formil harus ditujukan kepada pengadilan yang dituju, sesuai dengan kompetensi relatif pasal 118 HIR yang berisi

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

(sebutkan isi). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif dapat mengakibatkan cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*).

---

<sup>45</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 14 (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), 53.

## 2. Pencantuman tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebutkan mengharuskan surat gugatan mencantumkan tanggal. Jika dihubungkan dengan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata yang berisi pengertian akta sebagai alat bukti dengan pasal 118 HIR, maka pada dasarnya pencantuman tanggal tidak diwajibkan sebagai syarat formil maka jika terjadi kelalaian pencantuman tanggal tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil dan sah menurut hukum.

Meskipun tidak diwajibkan untuk mencantumkan tanggal, sebaiknya tanggal harus dicantumkan dalam surat gugatan guna menjamin kepastian hukum surat gugatan. Hal ini juga dapat menjadi solusi apabila terdapat masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan gugatan dan penandatanganan surat kuasa, dapat segera diselesaikan.

## 3. Tanda tangan penggugat atau kuasa

Penandatanganan oleh penggugat atau kuasa dilakukan oleh pengkuat sendiri atau kuasanya, dengan syarat surat telah diberikan terlebih dahulu dari penggugat kepada kuasa. Jika penggugat tidak bisa tanda tangan makadapat diganti dengan cap jempol dengan syarat agar cap jempol tersebut mendapatkan legalitas, cap jempol harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Cap jempol yang tidak dilegalisasi, hakim tidak boleh menyimpulkan gugatan terdapat cacat formil. akan tetapi memerintahkan kepada penggugat untuk memperbaiki dengan melagalisir cap jempol tersebut.

#### 4. Identitas para pihak

Penulisan identitas harus dicantumkan karena identitas merupakan syarat formil surat gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat dapat menyebabkan gugatan tidak sah dan tidak ada. Adapun identitas meliputi:

- a) Nama lengkap
- b) Alamat atau tempat tinggal

#### 5. *Fundamental petendi*

*Fundamental petendi* merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan yang biasanya akrab disebut posita. Posita digunakan sebagai landasan pemeriksaan dan pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari posita. Dalam menulis *funsamental petendi* terdapat dua teori. *Pertama. Subtantering theorie* menerangkan bahwa dalil gugatan harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum. *Kedua.* Teori individualisasi menerangkan bahwa dalam menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum harus

memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

*Fundamental petendi* berdasarkan kedua teori diatas, tidak terpisahkan secara kaku. penggabungan kedua teori dalam perumusan gugatan dapat digunakan guna menghindari perumusan dalil gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Dalam perumusannya *fundamental petendi* dianggap memenuhi syarat jika memenuhi beberapa unsur:

a) Dasar hukum

Dasar hukum merupakan penegasan hubungan hukum antara materi dan atau objek yang disengketakan.

b) Dasar fakta

Dasar fakta memuat tentang fakta atau peristiwa yang berkaitan secara langsung yang memiliki hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan penjelasan diatas, *Posita* dianggap terhindar dari cacat, merupakan surat gugatan yang jelas dan memuat penjelasan dengan penegasan hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta peristiwa (*feitelijke ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum tersebut.

6. Petitum gugatan

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan. Agar gugatan sah dan tidak mengandung cacat formil, harus



mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat yang merupakan deskripsi yang jelas menyebutkan tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan.

Petitum gugatan berisi tentang permintaan atau tuntutan kepada pengadilan untuk dinyatakan atau ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak. Dalam membuat petitum memiliki dua bentuk:

1) Bentuk tunggal

Petitum yang disebut tunggal adalah jika deskripsi yang menyebutkan pokok-pokok tuntutan, tidak diikuti dengan deskripsi petitum yang lain yang memiliki sifat alternatif atau subsidair. Bentuk petitum tunggal tidak boleh hanya berbentuk *compositur* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan) saja, tetapi berbentuk perincian satu persatu. Petitum yang hanya mencantumkan *ex-aequo et bono* saja dapat mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil petitum sehingga gugatan dianggap cacat formil.

2) Bentuk alternatif

Dalam penerapannya bentuk alternatif terdapat dua bentuk

a) Petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci

Dalam bentuk ini bentuk primer dan subsidair sama-sama harus diperinci. Sebagai contoh angka 1 dan 2 petitum primer

penggugat meminta penggugat agar dinyatakan pemilik yang sah, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat diikuti dengan ganti rugi. Sedangkan angka 1 dan 2 subsidair, penggugat meminta dinyatakan orang yang berhak memiliki barang tersebut, dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar barang. Dalam hal ini dalam penerapannya mutlak secara alternatif dan hakim harus memilih apakah memilih petitum primer atau subsidair dan tidak boleh dicampuradukkan

- b) Petitum primer dirinci dengan petitum subsidair berbentuk *compositour* atau *ex-aequo et bono*

Dalam bentuk petitum ini sifat alternatif tidak mutlak. Hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dengan mengesampingkan petitum *ex-aequo et bono*. Hakim juga dapat berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum *ex-aequo et bono* dengan syarat berdasarkan kelayakan atau kepatutan.

#### 4. Pengertian *Obscuur Libel*

Gugatan Kabur (*obscur libel*) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima

atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>46</sup> Menurut M. Yahya Harahap Obscuur Libel adalah surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak terang atau gelap (onduidelijk), atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Apabila mengarah dari ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara jelas dan juga terang. Namun dalam pengadilan, banyak yang berpedoman pada pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan dengan asas process doelmatigheid (demi suatu kepentingan beracara).

Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok suatu gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (obscur libel) atau yang sering juga disebut sebagai gugatan tidak jelas.<sup>47</sup>

##### 5. Faktor Mempengaruhi Gugatan *Obscuurr Libel*

Gugatan Obscuur Libel memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut adalah:<sup>48</sup>

###### a. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas

Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas

---

<sup>46</sup> Zulkarnaen dan Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 273.

<sup>47</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 448.

<sup>48</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," 2020-10-28, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1, no. *Jurnal Konstruksi Hukum* (t.t.): 308, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.

dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.<sup>49</sup>Gugatan yang tidak jelas objek persengketaannya dapat menjadikan alasan terjadinya sebuah gugatan menjadi *obscuur libel* seperti apabila pada gugatan tersebut, tidak disebutkan mengenai tata letak lokasinya, tidak jelas batas-batasannya.

b. Kekaburan objek sengketa

Kurang jelasnya objek sengketa terjadi karena tidak disebutkan batas-batas objek. Hal ini diperlukan karena dalam memutuskan sebuah gugatan harus dijelaskan harta yang dimiliki oleh penggugat agar hakim dapat menganalisis dengan tepat dan adil dalam putusan.

c. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum.

Gugatan harus ada kesinambungan antara posita dengan petitum yang akan penggugat tuntutan contohnya seperti dalam petitum gugatan penggugat meminta agar dicatat bahwa dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk pengadilan memberi izin berperkara secara prodeo, tetapi di dalam posita tidak disebutkan fakta mengenai keberadaannya sebagai orang yang tidak mampu. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum secara jelas dan juga tegas, apabila gugatannya tidak jelas atau tidak

---

<sup>49</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: Redaksi Mandar Maju, 2017), 90.

tegas akan mengakibatkan gugatannya tidak dapat diterima, yang biasa disebut sebagai gugatan *Obscuur Libellium*.<sup>50</sup>

d. Petitum gugatan tidak terinci

Petitum gugatan dapat dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, petitum primer adalah apa yang diharapkan oleh penggugat untuk diputus oleh hakim. Misalkan, perkara yang diajukan mengenai perceraian dan hak nafkah, maka yang diinginkan agar warisan penggugata adalah dikabulkan perceraianya dan hak nafkahnya pasca perceraian. Kemudian yang *kedua*, petitum Subsider dimana penggugat memohon agar hakim berpendapat lain dan memohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>51</sup> Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum subsidair dengan jelas atau berbentuk kompossitur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas

e. *Nebis in idem* yang subyek dan obyeknya sama

*Nebis in idem* adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya

---

<sup>50</sup> Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), 53.

<sup>51</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, 90.

## 6. Macam-Macam Gugatan *Obscuur Libel*

Gugatan *obscur libel* terjadi karena kurang jelasnya isi atau kurang adanya syarat formulasi pada gugatan. Adapun macam-macam gugatan sebagai berikut:

### a. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Dasar hukum gugatan atau posita atau *fundamentum petendi*, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.<sup>52</sup> Maka dalam membuat gugatan penggugatn harus memahami apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan apa yang akan dituntut.

### b. *Obscuur libel* objek sengketa

Objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscuur libel. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Pernada Media,2006), hlm. 27

dapat diterima”.<sup>53</sup> Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.<sup>54</sup> Sebagai contoh dalam perkara gugat cerai objek sengketa harus dijelaskan batas-batasnya seperti berapa nafkah *iddah* yang diminta, apa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, berapa lama suami meninggalkan kewajiban sebagai suami, dan berapa lama suami meninggalkan rumah.

### C. Teori Hukum Progresif

#### 1. Pengertian Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata progress dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata „hukum“ dan „progresif“ digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam

---

<sup>53</sup> Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

<sup>54</sup> Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

melayani kehidupan masa kini. Kekuatan (penafsiran) hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan keadaan *status quo*.<sup>55</sup>

Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rules dan behavior). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu.<sup>56</sup>

Hukum yang bersifat progresif beranggapan bahwa hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum. Tujuan keberadaan hukum bukan semata-mata untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk melayani kepentingan yang lebih luas dan besar. Apabila muncul masalah dalam hukum, maka hukumlah yang harus disesuaikan, bukan manusia yang dipaksa mengikuti aturan hukum secara kaku. Selain itu, hukum bukanlah institusi yang bersifat mutlak atau final, melainkan terus berkembang sebagai sebuah proses, yaitu *law as process* atau *law in the making*.<sup>57</sup>

## 2. Karakter Hukum Progresif

Karena hukum mengabdikan untuk manusia bukan mengabdikan pada hukum itu sendiri, maka karakter hukum progresif sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 107.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), 265.

<sup>57</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 106.



- a. Hukum progresif mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditujukan untuk manusia. Pendekatan atau pandangan dasar ini tidak menganggap hukum sebagai elemen utama dalam sistem hukum, melainkan menempatkan manusia sebagai pusatnya. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi mengitari manusia sebagai poros utama. Keberadaan hukum bertujuan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Jika kita meyakini bahwa manusia harus tunduk sepenuhnya pada hukum, maka ada kecenderungan untuk menyesuaikan atau bahkan memaksa manusia agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.
- b. Hukum progresif tidak menerapkan status quo dalam berhukum. Konsekuensi penerapan status quo dalam berhukum yakni hukum menjadi tolak ukur dalam segala aspek dan manusia adalah untuk hukum. Sedangkan hukum progresif tidak berdasar atau prinsip legalistik-dogmatis dan analitis positivistik, namun lebih pada prinsip sosiologis atau kemanusiaan, peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pilihan untuk tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.
- c. Hukum progresif berasumsi bahwa hukum tidak bersifat final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Dengan demikian, hukum progresif peka dan tanggap (*responsive*) dalam setiap perubahan di tengah masyarakat yang bersifat dinamis sehingga hukum progresif siap menghadapi perubahan tersebut

tanpa melupakan kewajibannya yakni melindungi rakyat menuju ideal hukum.

- d. Hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani (conscience) tidak hanya berdasarkan logika tetapi diiringi dengan modalitas kenuranian (compassion) seperti empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi suatu patokan tertentu (rude-bound) dan hanya bersifat kontekstual, tetapi lebih bersifat *put of the box* dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai terompet Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.<sup>59</sup>

### 3. Metode Kajian Hukum Progresif

Penemuan hukum yang progresif adalah metode penemuan hukum yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman

---

<sup>58</sup> Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, 107.

<sup>59</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Metode penemuan hukum yang progresif adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat *visioner* dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu trobosan (*rulebreaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat mem bawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Menurut Gustav Radbruch Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus

---

<sup>60</sup> Rifai, 137.

yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Untuk itu, dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya, seorang hakim harus tetap berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohmah Syahuri, "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM," 2023-12-12, COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, Vol. 6 (t.t.), <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

<sup>62</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, 93.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kesesuaian Pemberian Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Gugatan *Obscuur Libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. Dengan Hukum Positif di Indonesia**

##### **1. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl**

Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl merupakan perkara yang memuat gugatan kumulatif terkait perceraian serta tuntutan nafkah bagi istri dan anak setelah perceraian. Permasalahan dalam putusan ini terletak pada gugatan yang dianggap oleh majelis hakim sebagai *\*obscuur libel\**, sehingga tuntutan mengenai nafkah istri dan anak pasca perceraian tidak dapat dikabulkan. Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini akan diuraikan sebagai berikut. Identitas para pihak

Penggugat, lahir di Bangil pada tanggal 9 Januari 1992, beragama Islam, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan memiliki pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini, Penggugat memberikan kuasa kepada seorang Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Surabaya, Jawa Timur, dengan alamat domisili elektronik melalui email: P2311300096418. Pemberian kuasa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 432/Kuasa/11/2023/PA.Bgl pada tanggal 28 November 2023.

### Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur.

a. Duduk perkara

Dalam perkara ini, Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 18 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai. Gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl pada tanggal 28 November 2023, dengan pokok dalil-dalil yang disampaikan sebagai berikut.<sup>63</sup>

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Pasuruan pada hari Minggu, 20 Juni 2010. Pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 319/79/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan \*shighat ta'lik\* kepada Penggugat. Selama masa pernikahan hingga diajukannya gugatan cerai, Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan sebagai suami istri (\*ba'da dukhul\*) dan dikaruniai seorang anak bernama X, yang lahir pada 10 September 2017 dan kini berusia 6 tahun.

---

<sup>63</sup> Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Kebon Kacang 1/6A RT 015/RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, di Mes TNI, selama kurang lebih enam tahun. Setelah itu, Penggugat kembali ke Bangil ke rumah orang tuanya untuk persiapan melahirkan. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga sebagaimana seharusnya seorang kepala keluarga.

Tergugat juga tidak pernah memberitahukan besaran gaji dan tunjangan yang diterima Tergugat selama bekerja di TNI, mulai dari awal perkawinan sampai diajukannya perceraian karena hal itu merupakan hak Penggugat untuk mengetahui. Selain Penggugat anak juga tidak pernah diberikan tunjangan anak oleh Tergugat mulai dari, bahan pokok makanan sampai kesehatan, dan jika anak sakit Penggugatlah yang mengantarkan dengan menggunakan uang Pribadi penggugat.

Perbuatan diatas mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya adalah pada bulan Nopember 2021 tidak memberikan nafkah untuk anaknya mulai dari biaya sekolah, biaya mengaji, beli susu, beli pampers. Setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah dan Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak bisa dihubungi.

- b. Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Gugatan Nafkah Istri dan Anak
- Gugatan cerai Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl selain menuntut perkara perceraian juga menuntut tentang hak nafkah istri dan anak pasca perceraian. Dalam pertimbangan tersebut hakim mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak nusyuz.

Selain mempertimbangkan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang membahas tentang hak nafkah istri dan anak pasca perceraian, juga mempertimbangkan terhadap kesesuaian pembuatan gugatan yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 RV pada pokoknya surat gugatan itu harus memuat 3 (tiga) hal yaitu : identitas para pihak, *fundamentum fetendi* atau posita dan petitum atau tuntutan, jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka surat gugatan Penggugat dapat dinyatakan *obscuur libel* atau kabur.

Pertimbangan hakim terhadap permasalahan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian, majelis hakim lebih condong kepada pertimbangan terhadap Pasal 8 ayat 3 RV tentang pembuatan gugatan.



Pertimbangan hakim adalah tidak memenuhi kaidah materiil suatu surat gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tersebut *obcsuur libel* sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

c. Amar Putusan

Pokok perkara diatas melahirkan amar putusan yang berisi tentang pengabulan atau penolakan apasaja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Adapun Amar Putusan pada Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mr.X) terhadap Penggugat (Mrs.X);
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hadlanah dan nafkah-nafkah tidak dapat diterima;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## 2. Analisis Kesesuaian Gugatan *Obscuur Libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl dengan Pemberian Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian.

*Obscuur Libel* sering terjadi kepada pihak yang ingin berperkara di pengadilan yang dikarenakan kurangnya syarat materiil dan formil pada gugatan tersebut. Hal tersebut sering mengakibatkan gugatan ditolak atau tidak dikabulkan sehingga Penggugat tidak mendapatkan keadilannya di pengadilan. Seperti pada putusan Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan formulasi gugatan (*Obscuur libel*).<sup>64</sup> Kasus tersebut juga terjadi pada Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl merupakan Gugatan Perceraian kumulatif, selain menggugat perkara cerai juga terhadap nafkah-nafkah pasca perceraian. Pada putusan tersebut Majelis Hakim menolak semua yang berhubungan dengan nafkah-nafkah pasca perceraian baik kepada istri dan anak.

Majelis Hakim berpandangan bahwa putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl *obscuur libel* dikarenakan menurut pertimbangan majelis hakim Penggugat selain perceraian tersebut tidak memenuhi kaidah materiil suatu surat gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi

---

<sup>64</sup>Imamah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat” (Analisis Putusan Perkara Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013)”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

tidak jelas.<sup>65</sup> Hal ini didasarkan Majelis Hakim terhadap Pasal 8 ayat 3 RV tentang pembuatan gugatan. Yang berisi “upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.

Padahal dalam putusan telah mengabaikan aspek keadilan pada sebuah putusan, majelis hakim hanya condong kepada aspek dogma normatif satu peraturan saja yakni pembuatan gugatan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Gugatan tersebut terdapat 2 unsur undang-undang yang dipertimbangkan yaitu Pasal 8 ayat 3 RV tentang pembuatan gugatan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak nusyuz. Sudah seharusnya dalam penemuan hukum oleh hakim harus mencakup unsur materiil maupun imateriil.

Proses penemuan hukum menurut Bambang Sutiyoso terdapat proses seleksi peraturan-peraturan karena pada kasus ini terdapat 2 peraturan yang menjadi tolak ukur hakim dalam memutuskan sebuah putusan.<sup>66</sup> Maka Majelis Hakim harus bisa mempertimbangkan peraturan-peraturan tersebut agar tercapainya keadilan. Selain itu dalam sebuah putusan menurut Agus Santoso, untuk tercapainya keadilan harus terpenuhi 3 nilai yakni 1) Keadilan distributif. 2) Keadilan legal. 3) Keadilan Komutatif.<sup>67</sup> Maka menurut penulis

---

<sup>65</sup> Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl

<sup>66</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2007), 142.

<sup>67</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), 92.

dalam putusan tersebut hakim hanya menggunakan keadilan legal saja dan mengabaikan aspek keadilan yang lain. Maka dilihat dari peristiwa yang terjadi diatas seharusnya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan gugatannya saja, akan tetapi juga pada hal lain yang itu tentunya memiliki implikasi terhadap putusan, seperti terdapat fakta bahwa istri tidak dinafkahi selama suami meninggalkan rumah dan jelas istri tidak *nusyuz*.

Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl menjelaskan bahwa Penggugat telah menjelaskan pada duduk perkara Penggugat terkait alasan-alasan perceraian, Penggugat baik istri maupun anak tidak mendapatkan nafkah selama membangun hubungan rumah tangga hal ini dijelaskan pada poin 5, 6, 7, dan 8, yang berbunyi:<sup>68</sup> a) Bahwa Tergugat Tidak pernah memberi Nafkah, Nafkah keluarga sebagai seorang kepala rumah tangga yang semestinya; b) Bahwa Tergugat tidak pernah memberi tahu Gaji Tergugat sebagai seorang TNI, mulai pernikahan sampai Gugatan ini ajukan, dan semua tunjangan jabatan berupa bahan pokok atau uang yang menjadi hak istri anggota TNI tidak pernah diberikan kepada Penggugat; c) Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan tunjangan anak yang semestinya diberikan kepada anaknya, mulai dari produk makanan sampai tunjangan kesehatan tidak pernah diberikan, dan apabila anaknya sakit maka yang membawa ke dokter adalah Penggugat sendiri diantar Ibundanya dan

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl

membayar dengan uang Penggugat sendiri; d) Puncak dari pada pertengkaran adalah sekitar pada bulan November 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya mulai dari biaya sekolah, biaya mengaji, beli susu, beli pampers dan kebutuhan yang lainnya.

Melihat dari beberapa pemaparan tersebut seharusnya menurut penulis terkait hak-hak nafkah perceraian harusnya dapat disetujui, hal ini dikarenakan istri tidak *nusyuz* seharusnya jika istri tidak *nusyuz*. hak-hak istri tentang nafkah pasca perceraian harusnya di kabulkan hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak *nusyuz*.<sup>69</sup>

Dalam konteks putusan ini Majelis Hakim tidak mengabulkan hak-hak nafkah istri pasca perceraian dengan hanya melihat pada aspek pembuatan gugatan saja, mengakibatkan istri tidak mendapatkan haknya dengan semestinya, hal tersebut bisa jadi menjadikan permasalahan baru bukan malah menjadi sebuah solusi. Hal ini dikarenakan penggugat adalah seorang ibu rumah tangga, selama masa *iddah* dilarang untuk keluar rumah kecuali dalam hal yang darurat dan itu pun hanya untuk membeli bahan-bahan pokok ataupun hal-hal lain yang itu bersifat *urgent*.<sup>70</sup> Dengan tidak disetujuinya hak-

---

<sup>69</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018

<sup>70</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, "Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," 2020, *Jurnal of Islamic law*, 1 (Agustus 31): 262, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

hak nafkah pasca perceraian tersebut jelas merugikan Penggugat karena Penggugat akan kesusahan selama melaksanakan masa iddah karena tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah apalagi Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga, tentunya hal ini akan menjadi beban lagi karena Penggugat harus mencari pekerjaan terlebih dahulu untuk menyambung hidup selanjutnya.

Anak yang seharusnya tidak ikut campur tentang masalah ini dan juga tidak seharusnya terlibat dengan perkara orang tuanya harus mendapatkan kerugian karena Majelis Hakim tidak mengabulkan nafkah pendidikan, kesehatan, dan nafkah kebutuhan sehari-hari. Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban orang tua pasca perceraian terhadap anak adalah “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Terjadinya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri. Fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian merupakan masalah sosial yang nyata di dalam masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak

pasca perceraian adalah kewajiban ayah.<sup>71</sup> Dalam peraturan tersebut jelas bahwa ayah bertanggung jawab penuh terhadap anak termasuk juga dalam bidang pendidikan. Akan tetapi karena Majelis Hakim hanya melihat pada sisi pembuatan gugatan saja yakni pada Pasal 8 RV dan menurut penulis mengabaikan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hal tersebut maka anak tidak mendapatkan nafkah-nafkah pemeliharaan maupun pendidikan. Hal ini tentu menjadi hal yang miris menurut penulis karena pengadilan yang harusnya memberikan keadilan akan tetapi memberikan permasalahan baru setelah proses peradilan diputus. Anak yang tidak berdosa dan tidak seharusnya terdampak permasalahan orang tua harus ikut mendapat kerugian karena hak-haknya pasca orang tuanya berpisah tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Padahal sudah seharusnya majelis hakim tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja dalam mengadili sebuah perkara. Hakim harus melihat fenomena-fenomena pendukung yang ada dalam persidangan agar tercapainya sebuah keadilan dalam putusan. Dengan hakim hanya melihat peristiwa dalam persidangan hanya melihat mengenai kelengkapan-kelengkapan materiil maupun formil saja tanpa melihat aspek-aspek dan fenomena-fenomena lain yang memiliki hubungan dalam mengungkap fakta hukum agar tercapainya sebuah keadilan, maka keadilan tidak dapat tercapai

---

<sup>71</sup> Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *30 Oktober 2022*, *AlHukam*, Volume 2, no. *Journal Of Islamic Family Law* (2022): 117.

sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>72</sup> Artinya hakim dalam mengadili suatu perkara seharusnya menggali sedalam-dalamnya nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebelum memutuskan sebuah perkara di Pengadilan.

**B. Analisis Gugatan *Obscuur Libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl Dalam Pemberian Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.**

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.<sup>73</sup> Maka hukum harus memiliki tujuan atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran yang mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Kegagalan dalam mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya implementasi nilai-nilai moral dalam hukum, mengakibatkan hukum akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.

Berhasil tidaknya penegakan hukum, akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya. Menurut Satjipto

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7.



Rahardjo dalam menerapkan hukum tidak hanya kenyataan pada bentuk pasal-pasal, melainkan juga harus melihat dari aspek hukum yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>74</sup> Dari penjelelasan tersebut jelas bahwa hukum tidak hanya berpatokan pada dogma normatif saja melainkan harus melihan fakta hukum yang lain yang mendukung terciptanya keadilan terhadap *yustisiaben* (pencari keadilan).

Hukum progresif digagas untuk megatasi berbagai ketidakadilan yang selama ini di alami oleh *yustisiaben*, mengingat pada hakikatnya penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

Hukum progresif tidak hanya terpaku pada dogmatif peraturan perundang-undangan saja karena dalam hukum progresif hukum bukanlah final dan mutlak tapi hukum adalah suatu hal yang selalu berproses sesuai dengan zaman (*law as process, law in the making*).<sup>75</sup> Hal ini menjadikan pandangan hukum progresif semakin luas karena hukum progresif tidak berpandangan bahwa hukum untuk manusia akan tetapi hukum yang mengakomodir manusia, hukum yang prorakyat dan hukum yang pro keadilan.

Gugatan *obscur libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl menurut penulis tidak sesuai dengan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo karena tujuan

---

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VIII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 372.

<sup>75</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konteks Penegakan Hukum," *Widyasrama* 22, no. 2 (13 Maret 2017): 6, <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyasrama/article/view/48>.

hukum progresif adalah untuk keadilan bukan hanya semat-mata menegakkan hukum secara formal. Jika melihat dari karakteristik hukum progresif, untuk tercapainya keadilan dalam hukum progresif dapat dikerucutkan menjadi empat indikator dalam penerapan Hukum Progresif yakni 1) hukum adalah untuk manusia 2) Menolak *status quo* 3) Hukum yang bernurani. 4) Hukum tidak bersifat final.

#### 1. Hukum adalah Untuk Manusia

Pendekatan atau pandangan dasar ini tidak menganggap hukum sebagai elemen utama dalam sistem hukum, melainkan menempatkan manusia sebagai pusatnya. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi mengitari manusia sebagai poros utama. Keberadaan hukum bertujuan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Jika kita meyakini bahwa manusia harus tunduk sepenuhnya pada hukum, maka ada kecenderungan untuk menyesuaikan atau bahkan memaksa manusia agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.<sup>76</sup> Maka hukum harus bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan manusia.

Gugatan *obscuur libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl menurut penulis bertolak belakang dengan karakteristik hukum progresif. Pertimbangan hakim yang menolak gugatan nafkah pasca perceraian,

---

<sup>76</sup> Deni Nuryadi, "Teori hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia," *De'Jure: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, no. Kajian Ilmiah Hukum (2016): 402, <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>.

memperlihatkan hakim yang memaksakan manusia untuk masuk kedalam skema-skema hukum, bukan sebaliknya.

Majelis Hakim pada Gugatan *obscuur libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. hanya condong pada aturan-aturan dogmatif-normatif terutama pada pasal 8 *Reglemen op de Rechtsvordering* tentang tatacara pembuatan gugatan di Pengadilan. Padahal dalam putusan jelas bahwa duduk perkara istri mengajukan gugatan cerai adalah karena tidak dinafkahi oleh suami baik setelah menikah maupun setelah suami meninggalkan rumah. Terlebih lagi istri yang seorang ibu rumah tangga pastinya akan berat menjalankan masa *iddah* karena tidak ada pemasukan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan pada Gugatan *obscuur libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tidak memenuhi indikator tersebut karena dalam implementasinya Majelis Hakim sangat kaku pada dogma normatif dan konteks sosial dan individu *yustisiaben*.

## 2. Menolak *status quo*

Salah satu fokus utama dari hukum progresif adalah menciptakan keadilan sosial. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan ini memandang bahwa ketidakadilan sosial berkontribusi pada masalah sosial yang lebih besar. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memihak kepada kepentingan

rakyat dan berdasarkan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>77</sup> Maka dalam mewujudkan keadilan tersebut hukum progresif menolak *status quo*.

Konsekuensi dari penerapan *status quo* dalam hukum adalah menjadikan hukum sebagai tolok ukur utama dalam berbagai aspek, sehingga manusia harus menyesuaikan diri dengan hukum. Sementara itu, hukum progresif tidak berlandaskan pada prinsip legalistik-dogmatis atau positivisme analitis, melainkan lebih menekankan pada prinsip sosiologis dan kemanusiaan. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang lebih besar karena tidak terpaku secara mutlak pada teks formal suatu peraturan.

Gugatan *obscuur libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. dilihat dari indikator tersebut tidak memenuhi kriteria hukum progresif. Hal ini dapat dilihat dari putusan tersebut yakni Majelis Hakim mengesampingkan Penggugat yang menjadi korban atas ketidak bertanggung jawaban suami dalam membangun rumah tangga malah tidak mendapat keadilan pada putusan tersebut. Majelis Hakim menolak gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, padahal Penggugat selama menjalankan rumah tangga tidak diberikan nafkah oleh Tergugat. Hakim terlalu fokus pada formulasi gugatan saja, padahal penggugat telah dirugikan karena selama menjalani pernikahan penggugat tidak diberikan nafkah yang layak dan selama tergugat

---

<sup>77</sup> Deni Nuryadi, "Teori hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia," *De'Jure: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, no. Kajian Ilmiah Hukum (2016): 401, <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>.

meninggalkan rumah tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus memepertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”

Pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. telah mengabaikan keadilan sosial karena tidak memenuhi unsur karakteristik hukum progresif yang menolak *status quo*.

### 3. Hukum yang Bernurani

Hukum progresif sangat memperhatikan dan menegakkan hak asasi manusia. Penegakan hukum progresif selalu memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan menghormati hak individu, baik dalam hal kebebasan pribadi, keadilan, dan perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.

Hukum progresif memiliki karakteristik tidak ingin menjadikan hukum suatu yang tidak memiliki nurani, akan tetapi suatu institusi yang bermoral.<sup>78</sup> Pendekatan hukum yang berlandaskan nurani (*conscience*) tidak sekadar mengandalkan logika, tetapi juga didukung oleh aspek-aspek kepekaan moral, seperti empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Dalam hukum progresif, penerapannya mengandalkan kecerdasan spiritual yang

---

<sup>78</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, “Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konteks Penegakan Hukum,” 6.

tidak terikat pada aturan yang kaku (rule-bound) maupun sekadar bersifat kontekstual, melainkan lebih fleksibel dan inovatif dalam merespons suatu kondisi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna serta nilai kebenaran yang lebih mendalam dengan cara berpikir yang melampaui batasan yang ada.

Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. sangat jelas telah mengesampingkan nurani dalam berhukum. Dimana pada putusan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan nafkah tersebut. Padahal seharusnya istri berhak mendapatkannafkah *iddah* karena tidak *nusyuz* Sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu anak harusnya mendapatkan nafkah juga karena orang tua terutama ayah harus menafkahi anaknya sampai dia bisa menafkahi dirinya sendiri dan atau sampai anak tersebut menikah sebagaimana pada Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi karakter hukum progresif, karena tidak terpenuhinya hak istri dan anak pasca perceraian dan mengesampingkan nurani pada proses pengadilan. seharusnya, hakim harus mengabulkan terkait gugatan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian.

#### 4. Hukum tidak Bersifat Final

Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak bersifat final atau statis, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.<sup>79</sup> Hukum bukan sekadar seperangkat aturan yang harus ditaati secara kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus bersifat reflektif, kontekstual, dan adaptif, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, hukum progresif mendorong pemikiran yang lebih terbuka dan inovatif dalam menafsirkan serta menerapkan aturan hukum guna mewujudkan keadilan yang lebih bermakna bagi semua pihak.

Hukum progresif berpendapat bahwa dalam penerapan hukum, masyarakat tidak boleh sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum yang tertulis. Kepatuhan secara mutlak terhadap teks hukum formal berisiko membuat masyarakat dikendalikan oleh aturan yang belum tentu mencerminkan gagasan asli yang hendak disampaikan dalam teks tersebut serta berpotensi memiliki sifat kriminogen.

Hukum progresif memiliki karakteristik mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi

---

<sup>79</sup> Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif," 2016-05-20, *Jurnal Konstitusi*, 7, no. *Jurnal Konstitusi* (t.t.), <https://doi.org/10.31078/jk715>.

kebutuhan pengaturan masyarakat.<sup>80</sup> Hal ini tentunya berkaitan dengan karakteristik hukum progresif yang menganggap bahwa hukum tidak bersifat final. Dari penjelasan tersebut Gugatan *obscuur libel* Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. bertentangan dengan karakteristik hukum progreif Satjipto Rahardjo.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan adigium *law as a process, law in the making* yang artinya hukum selalu bergerak dalam proses perubahan. Hal ini dapat dilihat dari alasan hakim yang menolak hak nafkah istri dan anak pasca perceraian karena putusan tidak memenuhi formulasi pembuatan gugatan. Hal tersebut memperlihatkan hakim hanya memandang dari aspek yuridis saja, tanpa mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan, seperti istri dan anak yang tidak dinafkahi dengan layak selama menjalani rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tidak memenuhi indikator ini karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim

---

<sup>80</sup> Nuryadi, "Teori hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia," 402.



hanya condong kepada satu peraturan saja, sehingga keadilan yang ingin diperoleh Penggugat sebagai korban tidak terpenuhi.

Dari proses analisis diatas berdasarkan bukti dan fakta yang telah ditemukan oleh penulis pada berbagai literatur, dapat dirumuskan hasil analisis Gugatan *obscuur libel* putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. dengan menggunakan Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai berikut.:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Analisis**

<b>Karakteristik Hukum Progresif Satjipto Rahardjo</b>	<b>Hasil Analisis Gugatan <i>Obscuur Libel</i> Putusan Nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl.</b>
<b>Hukum adalah Untuk Manusia</b>	Pendekatan atau pandangan dasar ini tidak menganggap hukum sebagai elemen utama dalam sistem hukum, melainkan menempatkan manusia sebagai pusatnya. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi mengitari manusia sebagai poros utama. Keberadaan hukum bertujuan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Gugatan <i>obscuur libel</i> Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl menurut penulis bertolak belakang dengan karakteristik hukum progresif. Pertimbangan hakim yang menolak gugatan nafkah pasca perceraian, memperlihatkan hakim yang memaksakan manusia untuk masuk kedalam skema-skema hukum, bukan sebaliknya.
<b>Menolak status quo</b>	hukum progresif tidak berlandaskan pada prinsip legalistik-dogmatis atau positivisme analitis, melainkan lebih menekankan pada prinsip sosiologis dan kemanusiaan. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang lebih besar karena tidak terpaku secara mutlak pada teks formal suatu peraturan. Gugatan <i>obscuur libel</i> Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tidak memeuhi kriteria hukum progresif. Hal ini dapat dilihat dari putusan tersebut yakni Majelis Hakim mengesampingkan Penggugat yang menjadi

	korban atas ketidak bertanggung jawaban suami dalam membangun rumah tangga malah tidak mendapat keadilan pada putusan tersebut. Majelis Hakim menolak gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, padahal Penggugat selama menjalankan rumah tangga tidak diberikan nafkah oleh Tergugat. Hakim lebih fokus kepada formalitas gugatan.
<b>Hukum yang bernurani</b>	Hukum progresif memiliki karakteristik tidak ingin menjadikan hukum suatu yang tidak memiliki nurani, akan tetapi suatu institusi yang bermoral. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. sangat jelas telah mengesempikan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian. Dimana pada putusan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan nafkah tersebut. Padahal seharusnya istri berhak mendapatkannafkah iddah karena tidak nusyuz dan anak harusnya mendapatkan nafkah juga karena orang tua terutama ayah
<b>Hukum tidak bersifat final</b>	<p>hukum tidak bersifat final atau statis, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Hukum bukan sekadar seperangkat aturan yang harus ditaati secara kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.</p> <p>bertentangan dengan karakteristik hukum progreif Satjipto Rahardjo. Hal ini dapat dilihat dari alasan hakim yang menolak hak nafkah istri dan anak pasca perceraian karena putusan tidak memenuhi formulasi pembuatan gugatan. Hal tersebut memperlihatkan hakim yang kaku dalam melihat hukum tanpa melihat aspek yang lain, seperti istri dan anak yang tidak dinafkahi dengan layak selama menjalani rumah tangga.</p> <p>Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan adigium <i>law as a process, law in the making</i> yang artinya hukum selalu bergerak dalam proses perubahan. Hal ini dapat dilihat dari alasan hakim yang menolak hak nafkah istri dan anak pasca perceraian karena putusan tidak memenuhi formulasi pembuatan gugatan. Hal tersebut memperlihatkan hakim hanya memandang dari aspek yuridis saja, tanpa mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan, seperti istri dan anak yang tidak dinafkahi dengan layak selama menjalani rumah tangga.</p>

Sebagaimana tujuan hukum Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dalam untuk tercapainya hukum yang berkeadilan perlu mengutamakan moral keadilan kepada masyarakat, pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan. Akan tetapi masih banyak perkara yang tidak diputuskan secara adil di pengadilan karena masih ada hakim yang memutuskan hanya berdasarkan peraturan formil saja, dan tidak melihat fenomena atau menggali fakta yang lain yang hidup di masyarakat.

Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. seharusnya berpihak kepada Penggugat dalam konteks ini adalah terkait permasalahan nafkah istri dan anak pasca perceraian. Karena hasil analisis dengan perspektif Satjipto Rahardjo menunjukkan bahwa seyogyanya majelis hakim harus memberikan nafkah istri dan anak pasca perceraian karena dari 4 unsur dalam hukum progresif Satjipto Rahardjo tidak ada satupun yang terpenuhi, sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak dan keadilan dalam putusan tersebut dan harus menghukum Penggugat untuk membayarkan hak nafkah pasca perceraian kepada Istri dan anaknya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada kasus Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl, pertimbangan hakim dalam tuntutan mengenai nafkah istri dan anak pasca perceraian, hakim lebih condong kepada formulasi gugatan yang tidak termenuhi berdasarkan Pasal 8 ayat 3 yang berisi dalam merumuskan sebuah posita dan petitum harus jelas dan terperinci. Sehingga Majelis Hakim menolak gugatan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian karena gugatan tidak memenuhi unsur formulasi gugatan (*obscur libel*). Namun seharusnya istri dan anak harus mendapatkan hak nafkah pasca perceraian. Hal ini berdasarkan keterangan dalam duduk perkara bahwa istri yang tidak dinafkahi selama perkawinan dan setelah ditinggal oleh suami dan anak yang tidak dinafkahi dengan layak selama menjalani rumah tangga. Selain itu kewajiban membayar nafkah istri dan anak didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 03 Tahun 2018
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak tercapai tujuan hukum progresif Satjipto Rahardjo karena tidak memenuhi kriteria dan unsur hukum progresif. Dalam proses penemuan hukum, majelis hakim dalam melakukan proses

persidangan sudah sesuai, namun dalam pertimbangan yang diambil terutama terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian majelis hakim kurang mendalam karena lebih condong kepada syarat formulasi gugatan tanpa melihat kondisi istri yang telah tidak dinafkahi secara tidak layak. dalam karakter hukum adalah untuk manusia hakim hakim lebih fokus pada formulasi gugatan sehingga mengesampingkan karakter hukum progresif yang seharusnya berpandangan hukum untuk manusia. Sehingga penggugat tidak mendapatkan hak nafkah paeca perceraian dan tidak mendapatkan keadilan. Dalam karakteristik menolak *status quo* hakim mengabaikan keadilan istri dan anak yang jelas tidak dinafkahi dengan layak selama menjalani rumah tangga. Selanjutnya dalam karakteristik hukum yang bernurani hakim mengabaikan hak istri dan anak yang berhak mendapatkan nafkah pasca perceraian padahal jelas bahwa istrinotidak dinafkahi dengan layak selama menjalani pernikahan. Dan selanjutnya dalam karakter hukum tidak bersifat final , hakim terlalu saklek terhadap satu peraturan saja padahal terdapat peraturan yang lain yang lebih memiliki potensi pemenuhan keadilan kepada penggugat. Pertimbangan hakim jelas tidak sesuai dengan karakteristik hukum progresif yang mana hukum tidak bersifat final, maka seharusnya hakim harus lebih mengeskplor peraturan yang lain dalam melakukan pertimbangan hukum.

## **B. Saran**

Penelitian ini memberikan ruang untuk kajian lebih lanjut terkait implementasi hukum progresif dalam perkara keluarga di Indonesia, khususnya

dalam kasus *obscuur libel* yang melibatkan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada perbandingan penerapan *obscuur libel* di berbagai pengadilan agama di Indonesia untuk memahami pola penafsiran dan penerapan hukum oleh para hakim. Selain itu, penting untuk menggali bagaimana nilai-nilai keadilan substantif dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengabaikan prosedur formal hukum acara.

Peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi solusi praktis melalui perumusan kebijakan atau pedoman teknis bagi pengadilan agama dalam menangani perkara *obscuur libel* yang melibatkan hak nafkah. Kajian interdisipliner dengan pendekatan sosiologis dan antropologis juga dapat membantu memahami konteks sosial-budaya yang memengaruhi implementasi hukum dalam kasus-kasus ini. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum keluarga yang progresif dan berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman,. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ali Hasan, M. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. Edisi 1. Jakarta: Siraja, 2003.
- . *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Redaksi Mandar Maju, 2017.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. Kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gulton, Efrida. *Hukum Acara Perdata*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 14. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ketiga. Jakarta Kencana: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Bantul: Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- . *Membedah hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- . *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Saija, Ronald. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumentasi Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, t.t.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Umar, Dzulhifli, dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Surabaya: Quantum Media Press, 2000.
- Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2011.
- Yana, Lutfi, dan Ali Trigiyatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *30 Oktober 2022*, AlHukkam, Volume 2, no. Journal Of Islamic Family Law (2022).
- Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.



## Jurnal

Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif." *2016-05-20*, Jurnal Konstitusi, 7, no. Jurnal Konstitusi (t.t.). <https://doi.org/10.31078/jk715>.

Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, I Gusti, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *2020-10-28*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 1, no. Jurnal Konstruksi Hukum (t.t.). <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi. "Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konteks Penegakan Hukum." *Widyasrama* 22, no. 2 (13 Maret 2017). <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyasrama/article/view/48>.

Isfany Fachry Azis, Ayu, Syahrudin Nawi, dan Ahyuni Yunus. "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros." *2021 2* (22 Februari 2021). <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365>.

Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *2020*, Jurnal Hukum Keluarga, vol 3 (t.t.). <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

Khoiri, Ahmad, dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *2020*, Jurnal of Islamic law, 1 (Agustus 31). <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

Nuryadi, Deni. "Teori hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia," *De'Jure: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, no. Kajian Ilmiah Hukum (2016). <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>.

Rizka Afdhali, Dino, dan Taufiqurrohman Syahuri. "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM." *2023-12-12*, COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, Vol. 6 (t.t.). <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Pramudya Nawang Sari, Rahma, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriyati. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan

Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga.” 2024-01-22, Ulumudin, Volume. 14, no. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman (t.t). <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>.

### **Skripsi**

Imamah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur libel dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat (Analisis Putusan Perkara Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013)*”, Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2019

Nursyamsi, “*Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan No.68/Pdt.G/2014/PA.Batg)*”, Skripsi: Universitas Islam Negri Alaudin, Makassar, 2016

Okku, Anyanuti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan Kepada Gugatan Kabur (Obscuur libel) (PUTUSAN NO.82/PDT.G/2013/PN.YK)*”, Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021

Ridho Hadianto, Ahad, “*Hak Nafkah anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)*”, Skripsi: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Irawan, Maulidiya Wati, “*Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor. 542/Pdt.G/2024/PA.Sel)*”, Skripsi: Universitas Islam Negri Mataram, Mataram, 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl

*Reglement op de Rechtsvodering*

SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## PUTUSAN

Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan e-litigasi dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bangil 09 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Surabaya - Jawa Timur, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : P2311300096418, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 432/Kuasa/11/2023/PA.Bgl tanggal 28 Nopember 2023;

**Penggugat;**

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur;

**Tergugat;;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bangil, Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan pada hari Minggu tanggal 20 Juni Tahun 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Rojab 1431 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/79/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Pengggugat;
3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia anak satu, bernama ANAK, Lahir Tanggal 10 September 2017, umur 6 tahun;
4. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl, Kebon Kacang 1/6A RT 015/RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Mes TNI selama kurang lebih enam (6) Tahun, dan setelah itu pulang kembali ke Bangil kerumah orang tua Penggugat karena akan melahirkan anak;
5. Bahwa Tergugat Tidak pernah memberi Nafkah, Nafkah keluarga sebagai seorang kepala rumah tangga yang semestinya;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi tahu Gaji Tergugat sebagai seorang TNI, mulai pernikahan sampai Gugatan ini ajukan, dan semua tunjangan jabatan berupa bahan pokok atau uang yang menjadi hak istri anggota TNI tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan tunjangan anak yang semestinya diberikan kepada anaknya, mulai dari produk makanan sampai tunjangan kesehatan tidak pernah diberikan, dan apabila anaknya sakit maka yang membawa ke dokter adalah Penggugat sendiri diantar Ibundanya dan membayar dengan uang Penggugat sendiri;

8. Puncak dari pada pertengkaran adalah sekitar pada bulan November 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya mulai dari biaya sekolah, biaya mengaji, beli susu, beli pampers. Dll;
9. Bahwa pada bulan November tahun 2021 Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Ibunda Tergugat, Dan sekarang Tergugat entah dimana karena tidak dapat dihubungi;

Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan November tahun 2021 sampai gugatan ini diajukan maka Tergugat telah melanggar SIGHAT TA'LIK yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari tiga bulan lamanya dan sekarang sudah masuk dua (2) tahun lebih;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Bangil agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak yang bernama ANAK, Lahir Tanggal 10 September 2017, umur 6 tahun berada dalam hadhanah Penggugat;

3. Bahwa, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam -KHI : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur (12) (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Maka sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a guo agar hadhana anak yang belum dewasa dan belum mumayyiz diberikan kepada Penggugat yaitu yang bernama ANAK, Lahir Tanggal 10 September 2017, umur 6 tahun, dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya.
4. Hak-hak Penggugat maka telah patut dan wajar apabila dalam Gugatan Penggugat mengajukan hak-haknya, yaitu sebagai berikut :
  - 1- Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dst....” atau dapat disebut juga dengan nafkah madlhiyah/madyah.
  - 2- Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya dst...” atau dapat disebut juga dengan nafkah iddah.
  - 3- Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : (A) memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dst...” atau dapat disebut juga dengan nafkah mut’ah.
  - 4- Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian : (3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya’ atau dapat disebut juga dengan nafkah anak.
  - 5- Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : (D) memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”

**DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :**

Nafkah Madliyah/Madyah	Rp 20.000.000.00,-X(12 Bulan X 4 Tahun)	Rp 960.000.000.00,-
------------------------	---	---------------------

Nafkah Iddha	Rp 20.000.000.00,- X (4 Bulan Usia Kehamilan)	Rp 80.000.000.00,-
Nafkah Mu'ah	Rp 250.000.000.00.-	Rp 250.000.000.00,-
Nafkah Anak	Anak : Rp 10.000.000.00,- X (12 Bulan X 19 Tahun)	Rp 2.280.000.000.00,-
	TOTAL	Rp 3.570.000.000.00,- (Tiga milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta rupiah)

6. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in kepada Tergugat TERGUGAT atas Penggugat PENGGUGAT;

7. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Dan apabila Majelis Hakim yang Mengadili, Memutus Perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangil bernama Savvy Dian Faizzati, M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2024, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini diajukan secara e-Court (*electronic court*) yang merupakan layanan bagi para pihak berperkara untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, dan oleh Majelis Hakim asli surat kuasa khusus maupun surat gugatan Penggugat telah dicocokkan dengan dokumen yang terdapat pada aplikasi e-court serta telah diverifikasi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal

5 Juni 2024 telah ditetapkan jadwal tahapan persidangan secara elektronik dengan court calender sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan oleh karena itu perkara *a quo* dilaksanakan secara e-litigation;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan **jawaban tanggal 7 Juni 2024** yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan nyata-nyata menguntungkan Tergugat;
2. Bahwa dalam proses perceraian ini Tergugat telah mengurus surat izin cerai di satuan tetapi dari satuan keberatan mengeluarkan surat izin cerai karena masih menginginkan mereka bersatu kembali;
3. Bahwa Tergugat pada point 5 dan point 8 menolak dalil gugatan Penggugat, karena sejak menikah sampai Oktober 2021 masih memberikan nafkah setelah itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah karena Tergugat diusir dari rumah oleh Paman Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pada point 6 menolak dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat sejak awal perkawinan Penggugat sudah mengetahui gaji Tergugat sebagai anggota TNI akan tetapi Tergugat seterusnya tidak memberi tahu lagi kepada Penggugat untuk gaji berikutnya;
5. Bahwa Tergugat menolak point 7 dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat selalu memberikan biaya hidup anak melalui Penggugat dalam bentuk makanan ataupun susu dan terkadang Tergugat juga membelikan, sedangkan untuk biaya Kesehatan Isteri dan anak sudah ditanggung BPJS yang mana BPJS telah dipegang oleh Isteri;
6. Bahwa Tergugat menolak point 9 dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak tinggal di rumah mertua lagi karena telah diusir, sehingga Tergugat tinggal di Mess Perwira Kodiklatal dan Penggugat mengetahui nomor HP Tergugat, namun Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat dan bukan berarti Tergugat tidak mau menghubungi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak ingin bercerai, demikian pula dari satuan tidak mengizinkan Tergugat untuk bercerai;



Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et bono*).;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik tanggal 10 Juni 2024** yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui dengan tegas dan nyata oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam proses perceraian dalam hal istri warga sipil yang ingin mengajukan Gugatan Perceraian, maka Gugatan Perceraian terhadap suami disampaikan langsung ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 14 ayat 1 Permenhan Nomor 23 Tahun 2008 Gugatan Perceraian terhadap pegawai oleh suami/istri yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan, disampaikan langsung kepada Pengadilan;
3. Bahwa benar berdasarkan hitungan Tergugat tidak memberi Nafkah mulai bulan Oktober Tahun 2021 kami menerimanya dan perhitungan biaya Nafkah sesuai Tabel di halaman 4. Yaitu Total Rp 3.570.000.000.00,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dan mengenai di usir oleh Pamannya adalah tidak benar, bahwa Termohon dengan niatan sendiri meninggalkan rumah mertuannya dan ini adalah fakta, bahwa Termohon adalah seorang suami yang seharusnya bertanggung jawab kepada Istri dan anaknya dan sorang Perwira TNI AL;
4. Bahwa Termohon dengan narasi yang disampaikan dalam jawaban ini juga masih menutupi dan berbelit-belit, Bahwa ternyata sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Ke tiga belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, berikut adalah besaran Gaji Pokok yang diterima oleh Termohon : Rp 5.663.000.00,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan besaran Tunjangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berpangkat Perwira adalah Rp 29.085.000.00,- (Dua Puluh Sembelan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

5. Bahwa dalil Termohon tidak benar, yang benar adalah selama Termohon meninggalkan rumah hanya memberi anaknya uang sebesar :
  - Selasa, 26 Desember 2023 Rp 100.000
  - Rabu, 27 Desember 2023 Rp 100.000
  - Senin, 1 Januari 2024 Rp 100.000
  - Minggu 10 Maret 2024 Rp 100.000
  - Selasa, 09 April 2024 Rp 1.045.000 (untuk baju lebaran)
  - Rabu, 22 Mei 2024 Rp 100.000 dan membelikan sepeda anaknya.
  - Total uang yang diberikan ke anaknya Rp 1.545.000.00,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Dan tidak pernah memberikan Nafkah kepada Pemohon sampai Gugatan ini dilayangkan.

6. Bahwa dalil Termohon minta dihubungi melalui HPnya ini jawaban berbelit dari Termohon, mengenai di usir oleh Pamannya adalah tidak benar, dan Termohon faktanya adalah meninggalkan rumah mertuannya dengan niatan sendiri, bahwa Termohon adalah seorang suami yang seharusnya bertanggung jawab kepada Istri dan anaknya dan sorang Perwira TNI AL seperti pada jawaban kami poin 3, dan sejak hari itu Termohon tidak memberi Nafkah kepada Pemohon sampai Gugatan ini dilayangkan;
7. Bahwa dalil Termohon ini adalah tidak benar, sesuai fakta Termohon meninggalkan rumah dan tidak memberi Nafkah kepada Pemohon dan anaknya selama hampir 3 tahun dan sesuai SIKHAT TA'LIK Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Pemohon sejak bulan November tahun 2021 sampai gugatan ini diajukan

maka Termohon telah melanggar SIGHAT TA'LIK yang telah diucapkan Termohon kepada Pemohon setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Pemohon. Dan mengenai ijin kesatuan tidak diperlukan sesuai Poin jawaban 2 diatas yaitu Bahwa dalam proses perceraian dalam hal istri warga sipil yang ingin mengajukan Gugatan Perceraian, maka Gugatan Perceraian terhadap suami disampaikan langsung ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 14 ayat 1 Permenhan Nomor 23 Tahun 2008 Gugatan Perceraian terhadap pegawai oleh suami/istri yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan, disampaikan langsung kepada Pengadilan.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca pula sebagai Replik Pemohon Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Menolak dengan Tegas dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya, kecuali nyata-nyata yang diakui;
3. Dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara;
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dali gugatannya sebagaimana tertuang didalam Surat Gugatannya tertanggal 18 November 2023;
  1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada hari Minggu tanggal 20 Juni Tahun 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Rojab 1431 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/79/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
  2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Pemohon;
  3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia

anak satu, bernama ANAK, Lahir Tanggal 10 September 2017, umur 6 tahun;

4. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Mes TNI selama kurang lebih enam (6) Tahun, dan setelah itu pulang kembali ke Bangil kerumah orang tua Penggugat karena akan melahirkan anak;
5. Bahwa Termohon Tidak pernah memberi Nafkah, Nafkah keluarga sebagai seorang kepala rumah tangga yang semestinya;
6. Bahwa Termohon tidak pernah memberi tahu Gaji Termohon sebagai seorang TNI, mulai pernikahan sampai Gugatan ini diajukan, dan semua tunjangan jabatan berupa bahan pokok atau uang yang menjadi hak istri anggota TNI tidak pernah diberikan kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon juga tidak pernah memberikan tunjangan anak yang semestinya diberikan kepada anaknya, mulai dari produk makanan sampai tunjangan kesehatan tidak pernah diberikan, dan apabila anaknya sakit maka yang membawa ke dokter adalah Pemohon sendiri diantar Ibundanya dan membayar dengan uang Pemohon sendiri;
8. Puncak dari pada pertengkaran adalah sekitar pada bulan November 2021 Termohon tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya mulai dari biaya sekolah, biaya mengaji, beli susu, beli pampers. Dll;
9. Bahwa pada bulan November tahun 2021 Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Ibunda Tergugat, Dan sekarang Tergugat entah dimana karena tidak dapat dihubungi.
1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, anak yang bernama ANAK, Lahir Tanggal 10 September 2017, umur 6 tahun berada dalam hadhana Pemohon;
3. Bahwa, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam -KHI : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur (12) (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Maka sepatutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a guo agar hadhana anak yang belum dewasa dan belum

mumayyiz diberikan kepada Pemohon yaitu yang bernama ANAK, Lahir Tanggal 10 September 2017, umur 6 tahun, dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Termohon sebagai ayahnya.

4. Hak-hak Pemohon maka telah patut dan wajar apabila dalam Gugatan Pemohon mengajukan hak-haknya, yaitu sebagai berikut :

1- Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, dst...." atau dapat disebut juga dengan nafkah madlhiyah/madyah.

2- Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa "bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya dst..." atau dapat disebut juga dengan nafkah iddah.

3- Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : (A) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dst..." atau dapat disebut juga dengan nafkah mut'ah.

4- Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa "dalam hal terjadinya perceraian : (3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya' atau dapat disebut juga dengan nafkah anak.

5- Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : (D) memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun"

#### **DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :**

Nafkah Madliyah/Madyah	Rp 20.000.000.00,-X(12 Bulan X 4 Tahun)	Rp 960.000.000.00,-
Nafkah Iddha	Rp 20.000.000.00,- X (4 Bulan Usia Kehamilan)	Rp 80.000.000.00,-

Nafkah Mu'ah	Rp 250.000.000.00.-	Rp 250.000.000.00,-
Nafkah Anak	Anak : Rp 10.000.000.00,- X (12 Bulan X 19 Tahun)	Rp 2.280.000.000.00,-
	TOTAL	Rp 3.570.000.000.00,- (Tiga milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta rupiah)

5. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon dan satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas yang diakui.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus :

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR :**

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya yang ditimbulkan kepada Termohon;

**SUBSIDAIR :**

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon agar terhadap perkara ini diberikan putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik tanggal 11 Juni 2024** yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang diakui dan nyata-nyata menguntungkan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil eksepsi dalam point 2, dan point 7 karena Tergugat adalah seorang anggota TNI-AL yang dalam proses perceraian wajib melalui prosedur perceraian dan rujuk sudah ada

ketetapan dalam dinas yaitu sesuai dengan Perkasal Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang tata cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, yaitu harus mendapatkan surat Ijin cerai dari kedinasan;

3. Bahwa Tergugat menolak eksepsi dari Penggugat, dimana dalam mengajukan gugatan perceraian memang bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama baik Militer maupun Sipil, tapi bagi anggota TNI yang mengajukan Perceraian Wajib Ijin Dinas;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil eksepsi dalam point 3 dan point 6, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Istri karena Tergugat diusir dari rumah oleh pamannya;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil eksepsi Penggugat dalam point 4 dan 5, dimana gaji Pokok Tergugat yang diterima sebesar Rp. 5.002.900-, (lima juta dua ribu sembilan ratus rupiah), namun demikian setiap kali kesempatan Tergugat selalu memberi uang saku/jajan kepada anaknya;
6. Bahwa dalam urain Replik Penggugat tidak jelas posisinya sebagai apa, apakah sebagai **Penggugat atau sebagai Pemohon**, atau apakah sebagai **Tergugat atau sebagai Termohon** karena tidak sesuai dengan gugatan sehingga Replik Penggugat *Obscur libe*;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca pula sebagai Duplik tergugat dalam pokok perkara tergugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara, kecuali yang diakui dan nyata-nyata menguntungkan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pada point 5 menolak dalil-dalil dalam pokok perkara, karena sejak menikah sampai Oktober 2021 masih memberikan nafkah, setelah itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah karena Tergugat diusir dari rumah oleh Paman Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pada point 6 menolak dalil dalam pokok perkara dimana Tergugat sejak awal perkawinan Penggugat sudah mengetahui gaji Tergugat sebagai anggota TNI akan tetapi Tergugat seterusnya tidak memberi tahu lagi kepada Penggugat untuk gaji berikutnya;

5. Bahwa Tergugat menolak point 7 dimana Tergugat selalu memberikan biaya hidup anak melalui Penggugat dalam bentuk makanan atau pun susu dan terkadang Tergugat juga membelikan jajan untuk anak, sedangkan untuk biaya Kesehatan Isteri dan anak sudah ditanggung BPJS yang mana BPJS telah dipegang oleh Isteri;
6. Bahwa Tergugat menolak point 9, dimana Tergugat tidak tinggal dirumah mertua lagi karena telah diusir sehingga Tergugat tinggal di Mess Perwira Kodiklatal dan Penggugat mengetahui nomor HP Tergugat namun Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat dan bukan berarti Tergugat tidak mau menghubungi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak ingin bercerai, demikian pula dari satuan tidak mengizinkan Tergugat untuk bercerai;
8. Bahwa dalam gugatan maupun Replik Penggugat didalam posita gugatannya maupun repliek tidak menguraikan perhitungan nafkah Madyah, Nafkah Iddha, nafkah Mu'ah dan nafkah anak dan pada petitum perhitungan nafkah Madyah, Nafkah Iddha, nafkah Mu'ah dan nafkah anak sehingga antara posita dan petitum tidak sesuai, maka dengan demikian Gugatan penggugat maupun Replik Penggugat gugur demi hukum karena Obscur lible;

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et bono*).

Bahwa Tergugat sebagai Letkol Laut (P) dengan NRP 12870/P Pamen Ditjianbang Kodiklatal, berdasarkan ketentuan Perkasal Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan



Rujuk, dalam hal ini Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan dari Komandan Kodiklatal, Nomor R/313/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 319/79/VI/2010, tanggal 22 Juni 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171072211170011, tanggal 28 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Jakfar Sadik, ST. (Tergugat), yang dibuat oleh Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3127-LU-28092017-0099, tanggal 7 Oktober 2017, atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);

#### **B. Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah, semula Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta, kemudian terakhir tinggal di rumah saksi dari tahun 2017 hingga tahun 2020;
  - Bahwa saksi tahu, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namanya ANAK, umur 6 tahun;

- Bahwa saksi tahu, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi juga sering melihat keduanya tidak bertegur sapa, pernah pula saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar mereka sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah, Tergugat ada datang untuk menengok anaknya, selain itu untuk mengajak Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak menginap;
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang, dimana anak tersebut sudah masanya masuk sekolah dasar dan lokasi sekolah anak dekat dengan kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah terjadi perpisahan dengan Tergugat, yang membiayai anak adalah Penggugat dan saksi sendiri, dimana biaya anak dalam sebulannya berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di klinik kecantikan, Penggugat bekerja sejak pukul 11.30 wib (siang) hingga pukul 20.30 wib (malam);
- Bahwa saksi tahu, apabila Penggugat bekerja, saksi yang membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi apabila Penggugat pulang dari bekerja, maka Penggugatlah yang mengurus anaknya serta keperluan anak;
- Bahwa saksi tahu, dari pekerjaannya tersebut, Penggugat mempunyai penghasilan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada memberikan biaya untuk anak melalui Penggugat, tetapi Tergugat bertemu sendiri dengan anak, dimana anak dibawa jalan-jalan oleh Tergugat, dan pulangny anak diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun waktunya tidak menentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat keduanya masih rukun;
- Bahwa saksi tahu, pekerjaan Tergugat adalah TNI Angkatan Laut, namun apa pangkat dan di bagian mana Tergugat bekerja, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat ada membiayai persalinan dan saksi juga membantu biaya persalinan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, reaksi Tergugat hanya diam saja saat diberi nasihat oleh saksi, dan upaya saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga dari ibu Penggugat (saksi pertama), sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, usia 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi bekerja dan tidur di rumah orang tua Penggugat karena diberikan kamar sendiri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak bertegur sapa, namun kemudian keduanya akur/rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu perbedaan apabila Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dimana apabila bertengkar, Penggugat tidak mau membuat kopi untuk Tergugat, sehingga saksi lah yang membuat kopi untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah selama berpisah Tergugat ada datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sekali seminggu atau dua minggu sekali ada datang untuk mengajak anaknya jalan-jalan dan anak diberi uang Rp100.000,00 serta dibelikan jajanan/makanan ringan;
- Bahwa saksi tahu anak sudah mau masuk sekolah dasar / lulus taman kanak-kanak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mempunyai pekerjaan di tempat kecantikan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, yang membiayai anak adalah Penggugat, dibantu oleh orang tuanya (saksi pertama);
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat ada memberikan biaya secara rutin untuk anak atau untuk Penggugat baik sebelum berpisah maupun setelah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah terlibat narkoba, sanksi sosial maupun tidak kriminal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai tentara, namun saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat dan saksi juga tidak tau apa pangkat maupun jabatan Tergugat;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 319/79/VI/2010, tanggal 22 Juni 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Surat Kodiklatal, Nomor R/313/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang dibuat oleh Komandan Kodiklatal, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Daftar Penghasilan Tergugat dari bulan April 2024 sampai dengan Juni 2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.3);
4. Fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat dari bulan April sampai dengan Juni 2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Surat pernyataan pinjaman uang tanggal 23 Juni 2024 kepada ibu Fatimah, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.5);
6. Fotokopi Permohonan Menempati Rumdis Lantamal V, tertanggal 18 Juni 2024, dikeluarkan oleh Komandan Kodiklatal, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.6);

Bahwa, terhadap alat bukti T.5, Tergugat telah memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Penggugat yaitu pinjaman uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah dibayarkan sejumlah Rp400.000,00



Tergugat serta kakak Penggugat untuk diberikan masukan, nasihat dan upaya perdamaian;

- Bahwa saksi telah melakukan upaya perdamaian tersebut sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Januari 2024 dan bulan April 2024;
- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut, terungkap bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap egois, tidak bisa diajak kompromi dan sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut, Tergugat mengakui penyebab Tergugat tidak memberikan nafkah lagi sejak bulan November 2021 kepada Penggugat karena Tergugat telah diusir oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa dalam upaya perdamaian itu pula, saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan, karena tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui terhadap alat bukti T.5, dimana Tergugat berpangkat Letkol Laut, Golongan Ruang II dengan gaji pokok sejumlah Rp5.002.900 (lima juta dua ribu sembilan ratus rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), untuk tunjangan kinerja tersebut sifatnya tidak tetap, jika ada masalah dalam rumah tangga, maka tunjangan kinerja tidak diberikan;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap alat bukti T.6, yaitu Tergugat telah mengajukan permohonan menempati rumah dinas, yang tujuannya agar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga

sendiri secara mandiri, karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dari atasan langsung Tergugat menginginkan agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AL, bertempat tinggal di Dusun Mulung, RT. 15 RW. 08 Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah juru bayar/urdata bintal di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada saat Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi yang diberi tugas untuk memediasi awal Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya proses mediasi dilaksanakan oleh atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh atasan saksi;
- Bahwa Tergugat berpangkat Letkol, kelas jabatan Grade II namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan dan isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menjelaskan mengenai tata cara mengajukan gugatan perceraian bagi warga sipil, selain itu membahas tentang perhitungan biaya nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, penghasilan atau gaji Tergugat beserta tunjangan kinerjanya serta total biaya nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Penggugat dalam kategori *prematior* (*Ekseptio Dilatoria*) karena alasan yang disampaikan Penggugat adalah dalil-dalil eksepsi mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara sebagai sanggahan atas ketidakbenaran dalil-dalil jawaban Tergugat, yang seharusnya disampaikan secara khusus dalam menanggapi benar tidaknya dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat serta tidak beralasan hukum sebagaimana layaknya dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Penggugat tidak beralasan hukum karena sudah memasuki uraian tentang pokok perkara, maka dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Penggugat tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan,

setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan mediasi oleh Savvy Dian Faizzati, M.H.I., Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bangil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dalam laporannya tanggal 24 Mei 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada **KUASA**. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama **KUASA**. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/79/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, tanggal 21 Juni 2010 (P.1), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi disebabkan :

- a. Bahwa sejak awal perkawinan bulan Juni 2010 hingga gugatan diajukan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, selain itu Tergugat tidak memberi tahu berapa penghasilan Tergugat sebagai TNI, tidak pernah memberikan tunjangan untuk anak seperti biaya kesehatan, apabila anak saksi, semua biaya ditanggung Penggugat;
- b. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2021 dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan Penggugat, Tergugat sulit dihubungi dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menikah secara sah dengan Penggugat pada tanggal 20 Juni 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkarnya, dimana menurut Tergugat tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, menurut Tergugat sejak menikah sampai dengan bulan Oktober 2021, Tergugat selalu memberi nafkah, Tergugat mengakui sejak bulan November 2021 sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat telah diusir oleh Paman Penggugat. Menurut Tergugat, Penggugat sudah mengetahui besaran penghasilan Tergugat sebagai anggota TNI AL sejak awal perkawinan, sehingga Penggugat sudah dianggap tahu berapa penghasilan Tergugat, selain itu Tergugat memberikan biaya untuk anak melalui Penggugat dalam bentuk makanan atau susu, sedangkan untuk kesehatan sudah ditanggung BPJS dan Penggugat yang memegang kartu BPJS tersebut. Penggugat juga mengetahui nomor handphone Tergugat, namun Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat. Setelah Tergugat diusir dari rumah Penggugat, Tergugat tinggal di mess Perwira Kodiklatal dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, tersebut adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, yang isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah akta autentik berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya memuat data-data kependudukan dan berkaitan pula dengan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak perempuan bernama ANAK, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, saksi pertama bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (ibu kandung Penggugat) menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat dan mendengar sendiri telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga melihat keduanya tidak bertegur sapa, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan saksi tidak bertanya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dimana Tergugat yang pergi dari rumah dan setahu saksi, sejak berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, selama berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak Penggugat rukun kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga dengan Tergugat. Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (asisten rumah tangga ibu Penggugat) menerangkan bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran juga diwarnai dengan tidak bertegur sapa antara keduanya, namun kemudian rukun

kembali, apabila terjadi pertengkaran, Penggugat tidak mau membuat kopi untuk Tergugat, sehingga saksi lah yang membuat kopi untuk Tergugat, adapun penyebab pertengkaran, saksi tidak mengetahuinya. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi dari rumah Penggugat dan setelah berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didasarkan atas pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.6), bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1, tersebut adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana pertimbangan pada bukti P.1 dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2, adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Komandan Kodiklatal tertanggal 14 Juni 2024, dimana diterangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya pembinaan dan pendalaman masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh



karenanya terbukti bahwa atasan langsung dimana Tergugat bertugas telah mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, meskipun bukti T.2 tersebut bukan surat izin perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, namun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menunda persidangan dalam waktu yang maksimal (6 bulan) untuk proses mendapatkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 – Rumusan Hukum Kamar Agama – huruf C.1.c, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan .4 berupa daftar penghasilan dan Surat keterangan Penghasilan yang juga didukung dengan keterangan saksi kesatu Tergugat terbukti penghasilan (gaji dan tunjangan) bersih Tergugat di bulan Juni 2024 sebesar Rp13.559.104 (tiga belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa surat pernyataan pinjaman uang dari Tergugat kepada pihak ke tiga, di persidangan Tergugat mengakui bahwa pinjaman sejumlah uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat yang bertanggung jawab untuk melunasi pinjamannya tersebut tanpa harus membebani Penggugat, terhadap bukti tersebut, majelis menilai tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa surat permohonan untuk menempati rumah dinas Lantamal V, di persidangan, Tergugat menyatakan bahwa tujuan diajukan bukti T.6 adalah agar apabila nanti permohonan menempati rumah dinas dikabulkan, maka Tergugat akan mengajak Penggugat tinggal di rumah dinas tersebut, sehingga tidak perlu lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun saat ini statusnya masih menunggu, karena rumah dinas tersebut masih belum ada yang kosong, terhadap bukti T.6 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat ada upaya di luar persidangan untuk menempati rumah dinas yang tujuannya sebagaimana terurai di atas, akan tetapi bukti T.6 baru diajukan tanggal 18 Juni 2024, sedangkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan November 2021, sementara status rumah

dinas yang dimohonkan oleh Tergugat masih belum ada yang kosong, sehingga dinilai belum ada kepastian apakah Tergugat bisa menempati rumah dinas atau tidak, oleh karena itu, bukti T.6 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat bernama ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ (Perwira Rohani di tempat Tergugat bertugas) dan ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ (juru bayar/urdata bintal di tempat Tergugat bekerja), telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuannya yang menyatakan bahwa saksi kesatu telah melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dengan memanggil kedua belah pihak sebanyak dua kali yaitu pada bulan Januari dan April 2024, akan tetapi tidak berhasil, di hadapan saksi kesatu, terungkap fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap egois dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal lebih dari 2 tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi diberi tugas untuk memediasi awal Penggugat dan Tergugat, namun proses mediasi selanjutnya dilaksanakan oleh atasan saksi, sehingga saksi tidak mengetahui apa isi dan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh atasan saksi. Para saksi Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah didasarkan atas pengetahuannya masing-masing tentang beberapa kejadian atau beberapa sebab yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR. Secara materiil keterangan para saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai

pembuktian dan kekuatan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, terlepas siapa yang salah dan apa pemicunya. Oleh karena itu alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti, dan dengan sendirinya bantahan Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021 hingga sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan orang terdekat Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

#### **Pertimbangan Petikum Perceraian**

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat tidak sistematis, oleh karenanya dalam putusan ini, Majelis Hakim akan memperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu adanya *alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun*, dan oleh Pengadilan *telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan

pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang, hal tersebut tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan November 2021 itulah yang mendasari Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan istri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya, *saling mendiamkan* atau *saling tidak mempedulikan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan-fakta hukum tersebut di muka, secara nyata terdeskripsi hubungan Penggugat dengan Tergugat berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun istri selalu berharap untuk tinggal dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal pada umumnya terjadi disebabkan adanya suatu keadaan yang tidak terelakkan, itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, atau karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan yang mengharuskan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak bisa saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk hidup bersama, saling mengabaikan, saling tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dari waktu ke waktu menunjukkan *kontinuitas*, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, dan bahagia, karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti retak dan pecah, serta sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini

menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنفُسِكُمْ أَنزَلَ جُتُوسًا لِّكُلِّ نَسَبٍ  
إِلَىٰ بَيْتٍ وَجَعَلَ هَآؤُمَّوَدَّةَ نِكْمٍ وَرَحْمَةً لِّكَ فِي إِنْ لِّكَ آيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21).*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat, atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, baik secara langsung di depan persidangan, maupun memberi kesempatan kepada keduanya di luar persidangan, untuk kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, keinginan Tergugat yang menyatakan keberatan bercerai, dan masih ingin tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan Penggugat, adalah suatu hal

yang sangat mulia, dan Majelis Hakim sangat menghargai, karena sebagaimana dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, dan sesaat, namun kehendak Tergugat tersebut, juga tidak dapat menjadi jaminan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan kembali seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan dari kedua belah pihak, suami dan istri, sementara dalam perkara *a quo*, Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai, sehingga keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan Penggugat ibarat bertepuk sebelah tangan, hal mana akan menjadikan penderitaan bagi Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu perkara ini sesuai pula dengan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:



æáÇÍÑÝì ÇÌÊãÇÚ Èíä ãÊÈÇÛÖíä æãããÇ íBä ÇÓÈÇÈ åĐÇ  
 ÇääÒÇÚ ÎØíÑÇ ßÇä ÇæÊÇÝåÇ ÝÇÁää ää ÇÁÍÑ Çä ÊäÊäì  
 ÇáÚáÇ ÞÉ ÇáÒæÍÉ Èíä åĐíä ÇáÒæÍä

Artinya: *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya  
 selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar,  
 sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan  
 saja;*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
 Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, meskipun  
 demikian *in casu* bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan  
 mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat  
 memberikan *kemaslahatan* atau kebaikan kepada Penggugat dan Tergugat,  
 justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus  
 berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat  
 disimpulkan perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan alternatif terbaik  
 dalam rangka menghindari kerusakan dan *kemuhdaratan* yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk  
 bercerai dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan  
 dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka  
 dalam hal ini dapat diterapkan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil  
 alih sebagai pendapat Majelis Hakim, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346  
 sebagai berikut:

طَلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada  
 suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan  
 talak satu";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
 gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana  
 dikehendaki Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo  
 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

**Pertimbangan Petitum Hadlanah, Nafkah Anak, Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2, 3, 4, dan 5 menuntut kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat, serta menuntut Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak, nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA dan SEMA tersebut, maka gugatan Penggugat selain tuntutan cerai tersebut dapat diajukan selama Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait ketentuan formil dan materiil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat 3 RV pada pokoknya surat gugatan itu harus memuat 3 (tiga) hal yaitu : identitas para pihak, fundamentum fetendi atau posita dan petitum atau tuntutan, jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka surat gugatan Penggugat dapat dinyatakan *obscuur libel* atau kabur;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempelajari surat gugatan Penggugat menemukan bahwa Petitum Penggugat terkait gugatan selain perceraian tidak dimuat dalam posita akan tetapi diuraikan alasan gugatannya



dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta Saodah Erna TS, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dra, Hj. Masitah., M.HES.**

**Ttd**

**Riduan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Saodah Erna TS, S.Sy.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	86.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>356.000,00</b>

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mokhammad Fajrul Falakh  
NIM : 210201110073  
Alamat : Gang 2. RT. 01/RW. 03. Dsn. Ketanen,  
Ds.Kemasantani, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto,  
Jawa Timur  
Tempat & Tanggal Lahir : Mojokerto, 23 Mei 2001  
No. Telp. : 082234284681  
Email : mfajrulfalakh78@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Dharma Wanita Kemasantani : 2006-2007
2. SDN Kemasantani : 2007-2013
3. SMP Al Furqan MQ Tebuireng : 2013-2016

4. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng : 2016-2019

5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

**Pendidikan Non Formal**

1. TPQ Nurul Huda : 2006-2013

2. Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng : 2013-2021

**Riwayat Organisasi**

PMII Rayon "Radikal" Al Faruq : 2021-2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mokhammad Fajrul Falakh  
NIM : 210201110073  
Alamat : Gang 2. RT. 01/RW. 03. Dsn. Ketanen,  
Ds.Kemasantani, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto,  
Jawa Timur  
Tempat & Tanggal Lahir : Mojokerto, 23 Mei 2001  
No. Telp. : 082234284681  
Email : mfajrulfalakh78@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Dharma Wanita Kemasantani : 2006-2007
2. SDN Kemasantani : 2007-2013
3. SMP Al Furqan MQ Tebuireng : 2013-2016

4. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng : 2016-2019

5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

**Pendidikan Non Formal**

1. TPQ Nurul Huda : 2006-2013

2. Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng : 2013-2021

**Riwayat Organisasi**

PMII Rayon "Radikal" Al Faruq : 2021-2023